

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)  
TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA  
PERLENGKAPAN RESEPSI PERNIKAHAN  
AKIBAT OVERMACHT (COVID-19)**  
(Pada *Wedding Organizer* Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan  
Kapongan Kabupaten Situbondo)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:  
**NUR IFTITAH ZAHRO**  
NIM.S20182141

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2023**

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)  
TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWAWA  
PERLENGKAPAN RESEPSI PERNIKAHAN  
AKIBAT OVERMACHT (COVID-19)**  
( Pada *Wedding Organizer* Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan  
Kapongan Kabupaten Situbondo)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**OLEH:**

**Nur Iftitah Zahro**  
**NIM. S20182141**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Disetujui Pembimbing:**

**Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I.M.M**  
**NUP: 201603101**

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)  
TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA  
PERLENGKAPAN RESEPSI PERNIKAHAN  
AKIBAT OVERMACHT (COVID-19)**  
( Pada *Wedding Organizer* Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan  
Kapongan Kabupaten Situbondo)


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Hari : Selasa**  
**Tanggal : 02 Mei 2023**

**Tim Penguji**

**Ketua**

  
S., M.Ag.  
NIP. 19770609 200801 1 012

  
Muhammad Aenur Rosyid, M.H.  
NIP. 1988051 2201903 1 004

**Anggota:**

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: "Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Imran 3: Ayat 76)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tuaku Bapak Misdin dan Ibu Ida wati, beribu syukur dan terima kasih saya ucapkan karena berkat bimbingan, semangat serta kasih sayang yang berlimpah yang beliau berdua berikan kepada saya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas dukungan moril serta material, atas pengorbanan dan kerja kerasnya, yang menghantarkan saya untuk bisa sampai pada tahap ini.
2. Kepada saudariku Farise Umami yang selalu memberi support dan menyemangati untuk saya dari segala sisi, sehingga mendorong saya untuk belajar lebih banyak lagi.
3. Kepada segenap guru-guruku yang telah memberikan ilmu dan didikan yang sangat berarti dari pendidikan SD, SMP dan SMA.
4. Kepada teman-teman seperjuangan Ulfatun Hasanah, Ana Hilyatul Azizah, Maysaroh serta Fiqih Fakhahah yang telah memberi semangat, motivasi serta dukungan bagi saya pribadi dalam proses skripsi ini.
5. Kepada teman-teman Pondok yang menjadi bagian penting untuk saya belajar serta berbagi ilmu pengalaman bersama mereka, terima kasih atas doa-doa yang terpanjatkan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
6. Almamaterku tercinta, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik dan memberikan ilmu, pengalaman di berbagai bidang untuk melengkapi teori ini.

## KATA PENGANTAR



Segala puji serta syukur saya ucapkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat hidayah serta pertolongannya skripsi ini dapat terselesaikan dengan sempurna, sebagai pra-syarat untuk menyelesaikan program studi strata-1 khususnya di bidang hukum ekonomi syariah,

Pelaksanaan pengembangan karya ilmiah tersebut tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak, sehubungan dengan itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I.,M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Sutirto selaku pemilik Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
6. Terimakasih Kepada para Dosen UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, terkhusus Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan dan ilmu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca, dan khususnya bagi penulis sendiri. Besar harapan kami semoga pengabdian Bapak dan Ibu yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin.

Jember, 11 Februari 2023

**Nur Iftitah Zahro**  
**NIM. S20182141**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Nur Iftitah Zahro, Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I.,M.M 2023: *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Overmacht (Covid-19) (Studi Pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo).***

Pandemi covid-19 yang belum berakhir berdampak pada sektor perekonomian terlebih pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan kabupaten Situbondo yang tidak dapat menunaikan prestasinya sehingga dalam pemenuhan hak dan kewajiban menjadi terhalang sehingga mengakitnya overmacht. Hal ini menjadi alasan terhadap pembatalan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Namun dalam pelaksanaannya pihak Wedding Organizer Tirta Jaya Salon tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta KUHPerdota.

Dari uraian tersebut muncullah beberapa fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana sistem perjanjian sewa menyewa pada Wedding organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo? 2) Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa akibat overmacht (covid-19) pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan kapongan Kabupaten Situbondo? Tujuan dari penelitian tersebut yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menganalisa terkait sistem perjanjian sewa menyewa pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo 2) Untuk mengetahui dan menganalisa tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa akibat overmacht (covid-19) pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yakni peneliti ingin melakukan penelitian secara terperinci dan mendalam terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan resepsi akibat overmacht (covid-19). Pada konsep pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan sosiologis, merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Sistem perjanjian sewa menyewa (akad ijarah) pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon yaitu menggunakan uang muka (DP) sebagai syarat sahnya atau tanda jadi pada perjanjian tersebut. 2). Bahwa dalam pelaksanaannya pihak Wedding Organizer tidak taat pada ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menyatakan bahwa uang muka harus milik penyewa.

**Kata Kunci :** Pembatalan Perjanjian, Sewa Menyewa, Overmacht.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGASAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	21
1. Sewa Menyewa .....	21
2. Overmacht.....	41
3. Jual Beli Urbun .....	53

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	58
B. Sumber Data Penelitian.....	58
C. Lokasi Penelitian.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Analisis Data.....	60
F. Keabsahan Data.....	61
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	61
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Umum Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo .....	64
B. Penyajian dan Analisis Data .....	73
C. Pembahasan Temuan.....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada zaman sekarang ini, hukum Islam dalam bidang keperdataan (muamalah) semakin mempunyai arti penting. Hukum diadakan untuk merespon dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat karena objek hukum adalah tindakan atau perilaku manusia. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat, menyebabkan perkembangan hukum perjanjian juga semakin pesat, semakin banyaknya orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan orang lain, sehingga menimbulkan adanya berbagai macam perjanjian (kontrak) seperti yang dilakukan oleh wedding organizer dalam melakukan perjanjian kerjasama

Dalam prosesi acara pernikahan, Wedding Organizer memiliki peran penting untuk menjaga keberlangsungan suatu acara pernikahan. Jadi, pihak penyelenggara pernikahan dan pihak yang ingin melangsungkan pernikahan mengadakan perjanjian kerjasama atau perjanjian kerjasama dalam bentuk penyewaan peralatan resepsi pernikahan. Adanya kesepakatan ijab dan qabul oleh kedua belah pihak demi terselenggaranya perjanjian sewa-menyewa tersebut. Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut akad, akad merupakan suatu tindakan atau pernyataan yang bertujuan untuk membagi kesenangan dalam suatu transaksi oleh kedua belah pihak dengan menghindari sumber-sumber yang tidak berdasarkan syariah. Suatu ikatan timbul antara dua pihak dan pihak yang satu menyatakan persetujuan dan pihak lainnya mengiyakan

pernyataan tersebut, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Dengan mengadakan kontrak maupun perjanjian, para pihak dalam kontrak menerima segala akibat dari aturan-aturan yang timbul, yaitu ikatan yang sangat erat antara para pihak. Obligasi adalah munculnya hak dan kewajiban sepihak dan timbal balik. Pengertian hak secara fuqoha dalam pengertian fiqh secara umum diartikan sebagai pemberian pengertian yang terdiri atas benda-benda kepunyaan, manfaat serta masalah sesuai ketentuan syara' (i'tibariyah) seperti syuf'ah, khiyar, hadhanah, dll.<sup>2</sup>

Dalam KUHPerdara juga dijelaskan mengenai sewa-menyewa yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.<sup>3</sup>

Sedangkan ijarah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan ijarah yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>4</sup>

Akibat pandemi covid-19 yang belum berakhir mengakibatkan Pemerintah kembali memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar dapat meminimalisir penyebaran virus covid-19.

---

<sup>1</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 22.

<sup>2</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 14.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20.

Sehingga membatalkan pertemuan dan kegiatan besar, dan memengaruhi semua penyelenggara pernikahan untuk menunda, membatalkan, dan menerapkan perjanjian resepsi pernikahan mereka secara berlebihan serta menerapkan *overmacht*. Istilah *overmacht* pada kamus hukum memiliki definisi suatu keadaan yang menahan pelaksanaan suatu kontrak sehingga dibebaskan dari kewajiban membayar biaya, kerugian beserta bunga.

Pada sektor perekonomian juga tidak luput dari dampak pandemi covid-19. Hal tersebut juga berdampak pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon yang mengakibatkan tidak dapat menunaikan prestasinya karena pandemi covid-19 (pandemi global), sehingga dalam pemenuhan hak dan kewajiban menjadi terhalang. Alasan peneliti mengambil penelitian pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dikarenakan banyak sekali pihak-pihak yang bekerja sama dengan pada Wedding Organizer tersebut sebab hasil yang memuaskan serta biaya jasa yang sangat merakyat sehingga Wedding Organizer ini sangat digemari oleh kalangan masyarakat.

Di Kecamatan Kapongan itu sendiri terdapat dua Wedding Organizer yakni Wedding Organizer Tirta Jaya Salon serta Ris Q Salon Wedding. Dari kedua wedding tersebut terdapat beberapa perbedaan baik dari segi harga, kualitas serta sistem perjanjiannya. Pada Ris Q Salon Wedding kisaran harga sewa relatif lebih mahal dengan kualitas yang standart dan untuk sistem perjanjiannya sama-sama menggunakan uang muka (DP) akan tetapi terdapat ketentuan dalam pembayarannya yakni 50% dari harga sewa perjanjian. Hal

itulah yang menjadi pertimbangan para pengguna jasa dalam melakukan perjanjian dengan Wedding Organizer tersebut sehingga Wedding Organizer Tirta Jaya Salon lebih unggul dan banyak digemari kalangan masyarakat.

Dalam situasi normal pihak Wedding Organizer dapat melakukan 40 hingga 50 perjanjian sewa dalam kurun waktu perbualannya, namun dengan adanya pandemi covid-19 ini sehingga menimbulkan *overmacht* yang menyebabkan salah satu pihak pembuat akad yakni pengguna jasa mengalami kerugian karena dalam proses pembatalan berlangsung tidak disertai ganti rugi atas uang muka yang telah diserahkan diawal perjanjian.

*Overmacht* adalah suatu kondisi yang menghalangi debitur dalam pemenuhan prestasinya dikarenakan terdapat suatu peristiwa yang terjadi diluar nalar manusia, seperti bencana alam.<sup>5</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga dijelaskan mengenai keadaan memaksa atau *overmacht* yaitu adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan dalam kasus ini kontroversi tentang pembatalan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan akibat *overmacht* (covid-19) perlu ditelaah lebih mendalam dengan menelaah syariat Islam dan implementasinya bahwa setiap orang diharuskan dalam pemenuhan akad maupun janji sehingga tidak merugikan kedua belah pihak serta apakah pihak Wedding Organizer konsisten dalam pelaksanaan *overmacht* sesuai dengan KUHPdata dan Kompilasi Hukum

---

<sup>5</sup> Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta : KENCANA, 2020), 144.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 40.

Ekonomi Syariah. Berdasarkan uraian tersebut, menarik bagi penulis untuk mengangkat topik **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA PERLENGKAPAN RESEPSI PERNIKAHAN AKIBAT OVERMACHT (COVID-19) (Pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, yang telah mengidentifikasi keterbatasan konflik yang perlu dikaji, Peneliti kemudian dapat merumuskan masalah sebagai:

1. Bagaimana sistem perjanjian sewa-menyewa (akad ijarah) pada Wedding organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa (akad ijarah) akibat overmacht pandemi covid-19 pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan kapongan Kabupaten Situbondo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan suatu tujuan, dan tujuan utama penelitian adalah untuk menyelesaikan konflik-konflik yang melatarbelakangi penelitian dan fokus penelitian, adapun tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa terkait sistem perjanjian sewa-menyewa (akad ijarah) pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa terhadap pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa (akad ijarah) akibat overmacht pandemi covid-19 pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, dapat membantu memberikan informasi, data referensi dan pemahaman dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa akibat overmacht (covid-19) di bidang jasa Wedding Organizer. Selain itu diharapkan agar penelitian ini sebagai sarana ketertarikan untuk mempelajari lebih mendalam terkait hukum-hukum yang membahas mengenai hal tersebut.
2. Secara praktis, agar penelitian ini berguna bagi:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini hendaknya menjadi penelitian yang ilmiah serta dapat dijadikan sebagai tugas akhir Hukum Ekonomi Syariah dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian ilmiah berikutnya.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diperlukan untuk menambah literatur sebagai referensi studi terkait kurikulum bagi mahasiswa Universitas Islam Nasional Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan untuk memudahkan mahasiswa dalam mengkaji dan berkreasi.



c. Bagi pelaku usaha

Sebagai sarana pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini.

d. Bagi masyarakat maupun pengguna jasa

Penelitian ini diharapkan menjadi data yang bermanfaat sebagai sumber refleksi bagi masyarakat dan bagi mereka yang telah terlibat dalam perjanjian kerjasama wedding organizer baik produsen maupun konsumen.

e. Notaris

Diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melegalisasi sewa-menyewa tersebut sehingga tidak akan mengalami kesulitan jika terjadi permasalahan dalam pembuktian di ranah hukum.

## **E. Definisi Istilah**

Agar lebih memudahkan mengerti serta agar tidak adanya kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini maka akan dijelaskan mengenai istilah yang terdapat pada judul skripsi tersebut antara lain:

### **1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah salah suatu bentuk positivisasi hukum Islam dengan beberapa pengadaptasian terhadap konteks kekinian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## 2. Perjanjian

Perjanjian merupakan hubungan terikat hukum antara pihak yang membuat perjanjian, dimana pihak satunya memiliki tanggungan dan wajib memenuhi permintaan tersebut sedang pihak satunya adalah pihak yang berhak memperoleh hasil dari kewajiban dan tanggungan pihak yang satunya.<sup>7</sup>

## 3. Sewa-menyewa

Sewa-menyewa adalah kontrak di mana pihak berjanji untuk menyerahkan manfaat barang atau jasa kepada pihak lain sesuai waktu kesepakatan yang telah ditentukan yang diakhiri dengan pembayaran harga yang telah disepakati sebelumnya.<sup>8</sup>

## 4. Overmacht

Pada pengertian secara global, *overmacht* mengacu pada suatu kondisi yang terjadi diluar nalar manusia sehingga mencegah salah satu pihak dalam kontrak mencapai kinerjanya. Oleh karena itu, *Overmacht* ini tidak dapat memenuhi hak atau kewajibannya dalam suatu hubungan hukum karena bukan kesalahan para pihak karena gagal mencapai prestasinya sendiri.

## 5. Resepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resepsi adalah pertemuan formal yang diadakan untuk menyambut tamu (pada pernikahan atau

---

<sup>7</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2008), 1.

<sup>8</sup> Subekti, 90.

peluncuran). Reception berasal dari istilah resep (Latin) dan reception (Inggris), yang diartikan sebagai menerima atau menyambut pembaca.<sup>9</sup>

## 6. Pernikahan

Pernikahan merupakan kontrak suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Jadi pernikahan adalah kontrak suci (perjanjian) untuk hidup sebagai suami istri yang sah.<sup>10</sup>

## 7. Covid-19

Infeksi virus corona (covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Selang waktu yang berlangsung untuk virus covid-19 ini adalah sekitar 5 hari (kisaran 2 hingga 14 hari), dan orang yang mengalami gejala sekitar 12 hari (kisaran 8 hingga 16 hari) setelah infeksi.<sup>11</sup> Virus tersebut bermula diidentifikasi di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019.

## 8. Wedding organizer

Wedding Organizer merupakan suatu lembaga atau lembaga yang memberikan pelayanan khusus di bidang perkawinan, yang memperkenankan kedua mempelai untuk membantu secara pribadi segala persiapan yang berkaitan dengan perkawinan yang sakral agar pernikahan dapat berjalan semulus yang diinginkan.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Syaikhul Arif, *Resepsi Pernikahan dalam Islam* (Jambi: STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, 2018), 1.

<sup>10</sup> Yapiter Marpi, *Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Jakarta, 2020), 3.

<sup>11</sup> Rapph Weissleder, Hakho lee, Jina Ko, Mikael J. Pittet, “*Diagnostik COVID -19 Dalam Konteks*”, 12 (Juni, 2020), 1.

<sup>12</sup> Sumarsono, *Pengantar Semantik* (Yogyakarta: PT Gramedia, 2007), 54.

Wedding organizer juga dapat menyesuaikan anggaran pernikahan dan menyelenggarakan prosesi pernikahan untuk memastikan pernikahan berjalan dengan optimal.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui maksud penelitian yang akan diteliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa alat resepsi pernikahan selama masa covid-19 yang dilakukan karena adanya *overmacht* pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk melindungi kerangka penelitian dan melakukan studi lanjutan, peneliti menjelaskan agar memiliki alur logis yang jelas dan sistematis sehingga pembahasan dapat dipahami lebih pragmatis.

**Bab Pertama** pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini merupakan untuk memperoleh gambaran secara umum tentang pembahasan pada penelitian.

**Bab Kedua** memaparkan kajian kepustakaan terkait penelitian terdahulu dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Sebuah teori yang baik untuk penelitian sebelumnya dan *overmacht* yang termasuk penelitian serupa dan dapat dipelajari sebelumnya. Fungsi bab ini adalah untuk memberikan landasan teori bagi bab selanjutnya, yang bertujuan untuk menganalisis penelitian. Bab ini juga memuat gambaran umum tentang *overmacht* pada perjanjian sewa alat resepsi pernikahan akibat covid-19.

**Bab Ketiga** Dalam bab ini berisikan, metode penelitian yang mencakup jenis serta pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, data keabsahan serta tahapan-tahapan penelitian.

**Bab Keempat** peneliti mencari data yang telah dikumpulkan dan mendiskusikan hasil analisisnya.

**Bab Kelima** berisi bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan serta saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam suatu penelitian, penelitian terdahulu memiliki peranan yang sangat penting guna mengetahui apakah memiliki kaitan dengan penelitian saat ini sehingga membuat perbedaan dengan penelitian. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini:

1. Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Kerjasama Wedding Organizer Dengan Pengguna Jasa Ditinjau Menurut KUHPerduta.<sup>13</sup> Penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya pandemi covid-19 menimbulkan permasalahan dalam kontrak perjanjian kerja sehingga berdampak pada perekonomian bisnis, yang seringkali dibuat alasan oleh para pelaku usaha untuk tidak memenuhi jasa atau kewajibannya karena suatu kejadian di luar kehendaknya. Hal ini dapat mengakibatkan banyak kontrak perjanjian yang diubah secara otomatis bahkan dihentikan. Atas dasar itulah pandemi covid-19 menjadi alasan force majeure pada suatu perjanjian, hal tersebut terjadi karena adanya pandemi covid-19 sehingga berdampak pada perjanjian kerjasama yang telah disepakati sebelumnya dan menimbulkan adanya force majeure karena atas peristiwa tersebut pemerintah menyatakan pandemi covid-19 sebagai Bencana Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (field

---

<sup>13</sup> Dwi Candra Dewi, “*Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Kerjasama Wedding Organizer Dengan Pengguna Jasa Ditinjau Menurut KUHPerduta*”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

research). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi dan untuk menguji dan memastikan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu perjanjian kerjasama Permata Wedding Organizer dengan pengguna jasa telah memenuhi unsur force majeure serta pandemi covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai force majeure karena pada saat pandemi melanda, dalam pelaksanaan perjanjian terdapat perubahan pada waktu maupun tanggal pelaksanaan perjanjian yang dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak.

Persamaannya yaitu terletak pada permasalahan yang diteliti serta menggunakan metode penelitian yang sama. Namun, perbedaannya terletak pada tinjauan penelitian yang ditinjau menurut KUH Perdata sedangkan pada penelitian penulis ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta studi kasusnya yang berbeda pada penelitian ini terletak di Banyuwangi sedangkan pada penelitian penulis terletak di Situbondo.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat *Covid-19* (Studi Pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu).<sup>14</sup> Dalam

---

<sup>14</sup> Ahmad Farishi Relindranata, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi Pada Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

penelitian tersebut membahas mengenai terhalangnya pemenuhan prestasi perjanjian sewa menyewa yang terjadi pada Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, dimana karena adanya pandemi tersebut mengakibatkan tertundanya pemenuhan prestasi. Dalam hal ini terdapat beberapa pihak yang dirugikan akibat pembatalan perjanjian sewa-menyewa yang disebabkan oleh keadaan *overmacht*. Pada penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Karena adanya pandemi covid-19 mengakibatkan pihak Wedding Organizer tidak dapat melaksanakan prestasinya akan tetapi dalam hal ini pihak Wedding Organizer tidak dapat dituntut ganti rugi atas tidak terpenuhinya hak maupun kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Tinjauan hukum Islam tentang *overmacht* karena adanya *covid-19* diperbolehkan karena proses *fasakh* atau pembatalan tersebut lebih banyak kemaslahatan. adanya *uzur* sebagai berakhirnya sewa-menyewa yang diakibatkan karena suatu halangan yang membuat perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya. Dalam hal ini Amin Salon telah melaksanakan kewajiban dalam *uzur* yaitu menyerahkan



barang yang disewanya berupa cinderamata mahar pernikahan dan *catering*.

Adapun persamaannya adalah keduanya juga membahas mengenai *Overmacht* pada pembatalan perjanjian sewa-menyewa. Akan tetapi sasaran permasalahannya berbeda dimana pada penelitian terdahulu mengacu pada Tinjauan Hukum Islam sedangkan pada penelitian ini menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta menggunakan semua teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi, namun pada penelitian ini hanya menggunakan wawancara dalam teknik pengumpulan data.

3. Kepastian Hukum Pembelian Kredit Mobil Dalam Keadaan *Overmacht* Kondisi Pandemi Covid-19 Berdasarkan PJOK No. 14 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Bagi LJKNB.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini membahas bahwa adanya pandemi covid-19 mengakibatkan banyak sektor perekonomian terganggu. Penetapan *covid-19* sebagai bencana non alam bisa saja digunakan sebagai pertahanan debitur untuk tidak membayar angsuran mobil dengan mengatakan pandemi *Covid-19* sebagai keadaan *Overmacht*, namun status pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam tidak langsung membuat *Covid-19* bisa dikatakan sebagai *Overmacht*. Hal ini disebabkan karena status pandemi *Covid-19* sebagai *Overmacht* masih belum dapat

---

<sup>15</sup> Tasya Eirena Ayudian, “*kepastian hukum pembelian kredit mobil dalam keadaan overmacht kondisi pandemi covid-19 berdasarkan PJOK No. 14 tahun 2020 tentang kebijakan countercyclical dampak penyebaran covid-19 bagi LJKNB*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

dipastikan, pandemi *covid-19* pun tidak bisa serta merta digeneralisir sebagai keadaan *Overmacht* tetapi harus melihat secara reliabel dari peristiwa yang terjadi dengan detail dari masing-masing lembaga pembiayaan, dan harus dapat melihat keadaan maupun ketentuan yang detail pada masing-masing perjanjian tersebut. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan didukung dengan bahan hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* bagi LJKNB dikeluarkan oleh OJK, debitur tidak lagi dikategorikan melakukan tindakan wanprestasi karena debitur dianggap mengalami keadaan *overmacht*, sehingga lembaga pembiayaan memberikan program untuk melakukan restrukturisasi. Khusus untuk lembaga pembiayaan yang masih belum siap dan belum sanggup untuk melakukan program restrukturisasi dapat memberikan program *rescheduling* kepada debitur.

Adapun persamaannya adalah sama-sama menyinggung mengenai *overmacht* akan tetapi sasaran permasalahannya berbeda. Pada penelitian tersebut membahas mengenai kepastian hukum dalam perjanjian kredit mobil sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pembatalan perjanjian sewa menyewa perlengkapan resepsi, serta terdapat perbedaan

pada metode penelitian yang digunakan yakni penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.

4. *Overmacht*: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini membahas penundaan pelaksanaan prestasi akibat pandemi covid-19 sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya *overmacht*. Adanya pandemi ini dinyatakan sebagai Bencana Nasional oleh pemerintah, sehingga pemerintah juga memberikan kebijakan untuk meniadakan segala aktifitas yang dapat mengakibatkan berkumpulnya banyak orang serta mulai memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kewajiban debitur dalam perjanjian kontraktual. Menghalangi pihak untuk melakukan karena kondisi ini termasuk dalam *overmacht* serta risikonya akan menjadi tanggungjawab bersama dari para pihak yang terlibat dalam kontrak, kecuali sudah ada ketentuan sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Adanya regulasi terkait Pandemi Covid-19 yang dianggap sebagai Bencana Nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah berwenang, serta kebijakan pemerintah daerah maupun nasional yang memberlakukan *lockdown* atau *social distancing*, pembatasan jalur masuk antar daerah, serta meminta seluruh masyarakat untuk *stay at home* (berdiam diri dirumah) atau *work from*

---

<sup>16</sup> Tauratiya, “*Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*”, skripsi, (IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, 2020).

*home* (kerja dari rumah) secara langsung mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan prestasi atau kewajiban debitur dalam suatu kontrak perjanjian. Terhalangnya suatu pihak untuk memenuhi prestasi akibat kondisi ini termasuk dalam keadaan memaksa atau *overmacht*, sehingga risiko yang ditimbulkan karenanya ditanggung bersama oleh para pihak dalam perjanjian, kecuali sudah ditentukan dan diatur siapa yang menanggung risiko jika terjadi *overmacht* oleh para pihak.

Adapun persamaannya adalah sama-sama menyinggung mengenai *overmacht* dalam penundaan prestasi akibat covid-19. Akan tetapi sasaran permasalahannya berbeda, dimana peneliti ini mengacu pada penundaan prestasi menggunakan analisis yuridis sedangkan pada penelitian saat ini mengacu pada pembatalan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan pada Wedding Organizer akibat *overmacht* (covid-19) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid-19 Di Indonesia.<sup>17</sup> Pembatalan kontrak pada saat pandemi covid-19 di Indonesia telah banyak dilakukan oleh banyak pihak. Hal tersebut terjadi karena pemerintah mengeluarkan Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Pandemi covid-19 masuk dalam kategori *force majeure* atau keadaan memaksa karena menyebabkan sektor perekonomian mengalami penurunan. Masyarakat tidak bisa

---

<sup>17</sup> Riza Fibriani, "Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid-19 Di Indonesia", Volume 10 No. 2 November 2020 (UIN Walisongo Semarang, 2020)

melakukan pekerjaan seperti biasanya, semua kegiatan yang kita lakukan sangat dibatasi. Beberapa perusahaan juga melakukan pemutusan hubungan kerja. Hal itulah yang menjadi penyebab adanya pembatalan kontrak secara sepihak karena tidak mampu memenuhi prestasi. Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan hukum atas pembatalan perjanjian dalam situasi sulit penyebaran penyakit covid-19, kebijakan hukum pembatalan kontrak dalam situasi terpaksa karena penyakit covid-19 di Indonesia, ada 3 aspek: keadilan, kepentingan dan keamanan hukum akibat pandemi covid-19 yang dinyatakan sebagai Bencana Nasional. penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan menggunakan spesifikasi analisis deskriptif dan untuk metode pengumpulan datanya menggunakan data sekunder yang dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku literatur serta dokumen-dokumen lain. sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembatalan kontrak dalam keadaan *force majeure* pada Pasal 1245 KUH Perdata tertuang bahwasannya penggantian biaya kerugian dan bunga dapat dimaafkan ketika terjadi suatu keadaan memaksa. Tetapi, para pihak yang telah mengadakan kontrak/perjanjian harus bisa membuktikan adanya halangan yang betul-betul tidak bisa melakukan prestasinya. Dan pembatalan kontrak hanya bisa dilakukan apabila hal tersebut sudah tertuang dalam klausul kontrak/perjanjian. Jika hal tersebut belum tertuang dalam

kontrak/perjanjian maka tidak bisa langsung melakukan pembatalan kontrak.

Adapun persamaannya adalah sama-sama menyinggung mengenai *Overmacht* serta sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Akan tetapi, pada metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sedangkan pada penelitian yang dilakukan menggunakan yuridis empiris dalam metode penelitiannya serta sasaran permasalahannya berbeda, dimana peneliti ini mengacu pada kebijakan hukum sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dapat diketahui bahwa pada penelitian terdahulu telah banyak yang menganalisis *overmacht* maupun *force majeure* sehingga dapat ditemukan terkait persamaan maupun perbedaan pada penelitian tersebut. Kesamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah keduanya menyelidiki fenomena yang biasa disebut *force majeure* ketika kesepakatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai akibat dari konflik atau hambatan yang berlebihan. Akan tetapi, terdapat perbedaan spesifik serta mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian terkait pembatalan sewa-menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagi pengguna jasa Wedding Organizer Tirta Jaya Salon akibat *overmacht* (covid-19).

## **B. Kajian Teori**

### **1. Sewa Menyewa**

#### **a. Sewa-Menyewa dalam KUHPerdato**

##### **1) Pengertian**

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.<sup>18</sup> Dalam pengertian lain sewa-menyewa yaitu persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan atau pemilik menyerahkan barang yang hendak di sewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya dalam jangka tertentu disertai dengan pembayaran yang telah disepakati bersama.<sup>19</sup>

##### **2) Unsur**

Dari ketentuan Pasal 1548 KUHPerdato tersebut, nampak bahwa dalam Perjanjian Sewa Menyewa terdapat beberapa unsur penting yaitu:

###### **a) Perjanjian**

Dalam Pasal 1313 KUHPerdato, secara tegas diatur bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

---

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1548.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986),

atau lebih. Rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut mengatur bahwa Perjanjian itu harus memenuhi unsur-unsur:

- (1) Suatu Perbuatan, dimana perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum.
- (2) Antara sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (3) Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat harus memenuhi 4 (empat) syarat mutlak, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- (1) Kesepakatan para pihak,
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian,
- (3) Suatu hal tertentu,
- (4) Suatu sebab yang halal.<sup>20</sup>

Dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.



b) Kewajiban Para Pihak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1550 KUHPerdata, pihak yang menyewakan mempunyai tiga kewajiban yang wajib dipenuhi, yaitu :

(1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa

Hal yang diserahkan hanya penguasaan suatu benda, bukan hak milik. Penyerahan benda sewaan bertujuan untuk memberikan kenikmatan kepada pihak penyewa. Menurut ketentuan Pasal 1551 KUHPerdata, pihak yang menyewakan wajib menyerahkan benda sewaan dalam keadaan terpelihara dengan baik.

(2) Pemeliharaan terhadap benda yang disewakan

Menurut ketentuan Pasal 1550 KUHPerdata, pihak yang menyewakan wajib memelihara benda sewaan sedemikian rupa sehingga benda itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.

(3) Pemberian hak kepada penyewa atas kenikmatan suatu barang.

Pihak yang menyewakan harus memberikan secara keseluruhan terkait barang maupun kenikmatan dari suatu benda yang dijadikan perjanjian tanpa mengurangi hak para penyewa.

Dalam hal ini pihak penyewa juga harus memenuhi kewajiban dalam proses sewa menyewa berlangsung, yakni:

(1) Menggunakan benda sewa dengan baik

Kewajiban untuk memakai benda sewaan sebagai seorang penyewa yang baik, maksudnya kewajiban untuk memakainya seolah-olah benda itu kepunyaan sendiri, dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

(2) Membayar uang sewa

Kewajiban kedua pihak penyewa adalah membayar uang sewa. Dalam Pasal 1560 KUHPerdara ditentukan, pihak penyewa wajib membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan secara berkala maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan bersama.

(3) Mengembalikan benda sewa

Jika waktu sewa telah berakhir, pihak penyewa harus mengembalikan benda sewa tersebut dalam keadaan yang baik. Apabila terdapat kecatatan pada barang tersebut dalam proses pengembalian, maka pihak penyewa dapat dituntut ganti rugi.

(4) Dilarang mengulangsewakan benda sewa kepada orang lain

Dalam pasal 1559 KUHPerdara menjelaskan bahwa penyewa tidak boleh mengulangsewakan atau

mengalihsewakan benda sewaan kepada orang lain, dengan ancaman pembatalan sewa menyewa dan pembayaran ganti kerugian, sedangkan pihak yang menyewakan setelah pembatalan itu tidak wajib menaati perjanjian ulang sewa itu

c) Jangka Waktu

Berdasarkan rumusan dari Pasal 1548 KUHPerdara dikatakan bahwa sewa menyewa itu berlangsung selama waktu tertentu, yang berarti bahwa dalam Perjanjian Sewa Menyewa harus selalu ditentukan jangka waktu tertentu, tetapi dalam Perjanjian Sewa Menyewa itu dapat juga tidak ditetapkan suatu jangka waktu tertentu asalkan sudah disetujui harga sewa satu bulan dan lain-lain. Penentuan jangka waktu ini dimaksudkan untuk membatasi pemberian kenikmatan kepada penyewa.<sup>22</sup>

**b. Sewa Menyewa Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

**1) Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah)**

Istilah sewa menyewa dalam hukum islam yaitu *Al-Ijarah* yang berarti sebagai upah, sedangkan ijarah menurut bahasanya adalah nama untuk upah atau pengganti dari suatu pekerjaan yang telah disepakati sebelumnya.<sup>23</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

<sup>22</sup> Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 118.

<sup>23</sup> Asy-Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazali, Achmad Sunarto, *Terjemahan Fathul Qorib* (Surabaya : Al-Hidayah), 426.

Syariah juga dijelaskan terkait sewa menyewa (ijarah) yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>24</sup>

Sedangkan pada pengertian syara, al-ijarah adalah usaha persewaan dengan keuntungan dan tujuan yang jelas, serta dapat ditukarkan dengan suatu yang diketahui (gaji tertentu).<sup>25</sup> Misalnya, rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikendarai, semuanya harus berguna.

## 2) Rukun Ijarah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 295, rukun ijarah terdiri dari:

- a) *Musta'jir*/pihak yang menyewa
- b) *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan
- c) *Ma'jur*/benda yang diijarahkan
- d) Akad

Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan ijarah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut:

- a) Kalimat yang digunakan harus jelas dalam shigat ijarah, dan dalam akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan / atau isyarat (Pasal 291(1 dan 2) KHES)
- b) Pada akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan / atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan awal (Pasal 297 KHES).

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Syariah, Pasal 20.

<sup>25</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 136.

- c) Akad ijarah ini bisa diberlakukan untuk waktu yang akan datang, dan para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku (Pasal 298 (1 dan 2) KHES).
- d) Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga (Pasal 299 KHES).
- e) Jika pihak yang menyewa menjadi pemilik dari harta yang diijarahkan, maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya, dan berlaku pada ijarah jama'i/kolektif (Pasal 300 (1 dan 2) KHES).

### 3) Syarat Ijarah

Berkaitan dengan syarat pelaksanaan ijarah, maka dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) ketentuan syarat dan pelaksanaan ijarah sebagai berikut :

- a. Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum (Pasal 301 KHES).
- b. Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh (Pasal 302 KHES).
- c. Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya (Pasal 303 KHES).

- d. Pencatuman benda ijarah harus dicantumkan dalam akad ijarah. Jika penggunaan benda ijarah tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda ijarah digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan (Pasal 304 (1 dan 2) KHES).
- e. Jika salah satu syarat dalam akad *ijārah* tidak ada, maka akad itu batal (Pasal 305 KHES).
- f. Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal, dan harga ijarah yang wajar (*ujrah Al-Mitsli*) adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur (Pasal 306 KHES)

#### **4) Uang Ijarah dan Cara Pembayaran**

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) hal yang berkaitan dengan uang ijarah dan cara pembayarannya akan dijelaskan sebagai berikut :

- a) Jasa penyewaan berupa uang, surat berharga dan / atau benda lain berdasarkan kesepakatan, dan jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah objek ijarah selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan (Pasal 307 (1 dan 2) KHES).
- b) Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad (Pasal 308 (1) KHES).

- c) Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan, jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan (Pasal 308 (2) KHES).
- d) Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang akan menyewa (Pasal 308 (3) KHES).

### 5) Harga dan Jangka Waktu Ijarah

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat ketentuan yang berkaitan dengan harga dan jangka waktu ijarah, yaitu:

- a) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Satuan waktu yang dimaksud adalah menit, jam, hari, bulan, dan / atau tahun (Pasal 315 (1 dan 2) KHES).
- b) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan, dan waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 316 (1 dan 2) KHES).
- c) Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan (Pasal 317 KHES).

Dalam akad ijarah terdapat masa akhir yang harus dipatuhi, yaitu:

- a) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat cacat lama.

- b) Rusaknya barang yang disewakan sebagaimana rumah dan binatang yang menjadi cacat.
- c) Rusaknya barang yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.
- d) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika ada halangan yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ikarah* tanah telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam.
- e) Sebagian ulama penganut Mazhab Hambali berpendapat, boleh membatalkan sewa karena adanya larangan dari salah satu pihak, seperti penyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak membatalkan sewa

### c. Sewa Menyewa Dalam Fiqih Muamalah

#### 1) Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah)

Dalam istilah bahasa Arab sewa menyewa yaitu *Al-Ijarah* yang berarti sebagai upah, sedangkan *ijarah* menurut bahasanya adalah nama untuk upah atau pengganti dari suatu pekerjaan yang telah disepakati sebelumnya, *ijarah* adalah suatu bentuk akad untuk suatu kemaslahatan yang dipahami dan dengan sengaja diterima untuk diwariskan dan diperbolehkan penggantian yang jelas.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Asy-Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazali, Achmad Sunarto, *Terjemahan Fathul Qorib* (Surabaya : Al-Hidayah), 426.



Pada muamalah ijarah dikenal dengan suatu aktivitas untuk melengkapi kepentingan hidup manusia seperti halnya sewa-menyewa, perjanjian maupun lainnya.<sup>27</sup>

Sedangkan pada pengertian syara, al-ijarah adalah usaha persewaan dengan keuntungan dan tujuan yang jelas, serta dapat ditukarkan dengan suatu yang diketahui (gaji tertentu).<sup>28</sup>

Dengan demikian al-ijarah merupakan suatu kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bentuk sewa menyewa barang atau jasa yang diambil manfaatnya yang nanti akan mendapatkan ganti atau upah dari hasil manfaat tersebut tanpa berpindah kepemilikan.

Secara teknis pengertian ijarah berdasarkan definisi para ulama yaitu:

a) Menurut Ulama Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاهَاةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَاضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: Transaksi yang dilakukan atas manfaat yang dikehendaki, serta bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

b) Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاهَاةٍ مُدَّةً مَّعْلُومًا بِعَوَاضٍ

Artinya: Ijarah yaitu kepemilikan manfaat terhadap sesuatu yang diperbolehkan dengan waktu serta imbalan tertentu.

c) Menurut Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعِ بِعَوَاضٍ

Artinya: Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.

<sup>27</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya : CV. Cahaya Intan XII, 2014), 127.

<sup>28</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020) , 136.

- d) Syekh Shihab al-Din dan Syekh Umairah, ijarah adalah sebuah akad yang memberikan serta mengizinkan manfaat yang diketahui dan dimaksudkan sebagai tambahan atas imbalan yang telah disepakati.
- e) Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, ijarah yaitu kepemilikan atas manfaat suatu benda yang disewakan dengan imbalan dan kondisi.
- f) Hasbi Ash-Shiddiqie juga berpendapat mengenai pengertian dari ijarah yaitu akad yang objeknya berupa penukaran kemaslahatan suatu barang pada waktu yang ditentukan.

Dari pengertian sebagian ulama tersebut tidak ditemukan perbedaan secara mendasar terhadap pengertian ijarah itu sendiri, bahwa adanya waktu dan kompensasi atau upah yang terpengaruh dan tidak ada pemindahan kepemilikan.

Pengertian ijarah juga disebutkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu sebagai akad pemindahan kemaslahatan suatu benda maupun jasa sesuai kurun waktu yang disepakati juga diimbangi dengan adanya upah atas suatu benda maupun jasa telah disewakan, tanpa diikuti dengan penyerahan atas barang tersebut.<sup>29</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa ijarah adalah suatu transaksi muamalah yang menyertakan dua pihak, penyewa yang

---

<sup>29</sup> Fatwa DSN-MUI, No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*

tidak mengakhiri harta melainkan memberi penyewa barang yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari pengisian atau peralihan yang ditentukan oleh syara'. Menurut hukum Islam, pemilik yang menyewakan manfaat disebut Mu'ajjir (penyewa, pihak yang menyewakan adalah Musta'jir (penyewa), jasa yang diberikan sebagai imbalan disebut Ujrah (upah).<sup>30</sup> Jika telah terjadi akad ijarah, orang yang menyewanya berhak memungut upah, dan orang yang menyewanya berhak memanfaatkan barang atau jasa tersebut.

## 2) Rukun Ijarah

Terkait rukun sewa-menyewa terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama Hanafi dan jumhur ulama. Dalam hal ini ulama Hanafi mengatakan bahwa hanya ijab dan qabul yang menjadi rukun dari sewa-menyewa, namun menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun dari sewa menyewa itu ada empat, yakni:

### a) Adanya orang yang berakad

Pihak yang melaksanakan akad yaitu antara penyewa dengan pihak yang disewakan. Orang yang melakukan akad hendaknya mempunyai kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk serta telah baligh.

---

<sup>30</sup> Asy-Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazali, Achmad Sunarto, *Terjemahan Fathul Qorib* (Surabaya : Al-Hidayah), 426.

b) Akad (Ijab dan Qabul)

Suatu ikrar yang dijanjikan kedua belah pihak untuk mengadakan suatu perjanjian. Berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 1, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”*

Maksud dari pengertian tersebut yakni akad atau ijab kabul merupakan dengan maksud untuk menyatakan kepuasan dalam suatu transaksi antara dua orang atau lebih guna menghindari hubungan yang tidak sesuai syariah. Suatu ikatan timbul antara dua pihak, dengan satu pihak menyetujui persetujuan serta pihak lainnya mengatakan kabul, sehingga akan timbul hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak tersebut.

c) Manfaat atau objek

Maksud dari manfaat adalah suatu benda yang dijadikan kontrak dalam bentuk yang tampak dan tercetak. Barang dagangan dapat berupa harta benda atau berupa tunjangan seperti gaji atau tunjangan lainnya.

Sesuatu yang diperbolehkan untuk dijadikan objek pada suatu perjanjian yaitu:

- (1) Barang yang dijadikan perjanjian bisa diberikan.
- (2) Barang tersebut bisa digunakan sesuai dengan tujuannya.

(3) Tujuannya harus jelas.

Kepentingan objek perjanjian adalah sesuai dengan yang diperbolehkan berdasarkan syariat.

### 3) Syarat Ijarah

Berdasarkan dengan syariat hukum Islam, suatu transaksi dapat dinyatakan sah jika sesuai dengan ketentuan maupun syarat yang telah disepakati, yaitu:

a) Kedua pihak telah baligh dan berakal

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat oleh beberapa ulama yang menyatakan bahwa menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengisyaratkan telah baligh serta berakal, namun ulama hanafiyah serta malikiah memperbolehkan hal tersebut.

b) Adanya kerelaan oleh kedua pihak

Kedua belah pihak harus mengatakan niatnya untuk mengadakan kontrak secara pribadi agar tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila salah satu pihak dipaksa maka kontrak tersebut batal.

c) Harus jelas kemanfaatan benda yang akan dijadikan suatu objek

Hendaknya kita harus sepenuhnya menyadari manfaat sewa guna menghindari perselisihan di masa depan. Jika target bunga tidak jelas, kontrak akan dihentikan. Menjelaskan

kemanfaatan serta berapa lama penyewa dapat menggunakan kemanfaatan tersebut dan memberikan kejelasan tentang manfaat dari objek tersebut.

d) Benda yang dijadikan objek harus terpenuhi

Objek transaksi tersebut harus diserahkan secara menyeluruh serta dapat dipergunakan secara langsung dan tidak cacat, agar salah satu pihak tidak mengalami kerugian.

e) Benda tersebut harus halal

Objek transaksi tersebut haruslah halal sesuai dengan ketentuan syara.

f) Upah atau pembayarannya harus jelas dan bernilai dalam hukum Islam

Upah dalam suatu transaksi harus jelas serta bernilai harta sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jumlah pembayaran dari transaksi yang telah disepakati sebelumnya harus sesuai kesepakatan atau dikembalikan kepada adat kebiasaannya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.

#### 4) Berakhirnya Sewa-Menyewa

Lazimnya suatu transaksi pasti akan berakhir begitu halnya dengan transaksi sewa-menyewa yang akan berakhir karena pada salah satu pihak terdapat fasakh, akan tetapi jika hal yang mengakibatkan fasakh tersebut bukan dari kesalahan kedua belah

pihak. Menurut para ulama fiqih mereka berpendapat berakhirnya akad sewa-menyewa jika:<sup>31</sup>

- a) Hilang atau musnahnya benda yang dijadikan objek transaksi, seperti baju yang hilang dipenjahit dan rumah yang terbakar.
- b) Ketika masa kontrak berakhir, jika subjek adalah sebuah rumah, rumah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan jika subjeknya adalah sebuah layanan, upah harus dibayarkan sebagai imbalan atas manfaat dari layanan tersebut.
- c) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa berakhirnya sewa-menyewa itu apabila salah satu pihak meninggal dunia, karena menurut mereka akad ijarah tidak bisa diwakilkan maupun diwariskan. Namun berbeda dengan pendapat jumhur ulama bahwa meninggalnya salah satu pihak tidak dapat dijadikan batalnya suatu akad dalam sewa-menyewa, menurut mereka akad tersebut boleh dilanjutkan dengan diwariskan sesuai dengan kesepakatan.
- d) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika ada kendala dalam pelaksanaan sewa, seperti bank menyita rumah sewa, maka kontrak segera diakhiri. Akan tetapi, sebagian besar ulama berpendapat bahwa membatalkan sewa adalah cacat pada objek yang disepakati atau hilang, seperti kebakaran atau banjir

---

<sup>31</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 145.

#### d. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

##### 1) Menurut KUHPerdota

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dasar sewa menyewa terdapat pada pasal 1548, yang berbunyi:

“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.”

##### 2) Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dasar sewa menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat pada pasal 20, yang berbunyi:

“Sewa menyewa atau ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.”

##### 3) Menurut Fiqih Muamalah

Dasar yang dapat dijadikan acuannya yaitu terdapat pada Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijma'.

###### a) Al-Qur'an

Firman Allah yang berbunyi:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٣﴾

*Artinya: ... “Dan jika kamu ingin anakmu dibesarkan oleh orang lain, Anda tidak bersalah jika Anda membayar sesuai dengan hak Anda. Takutlah*



kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 233).<sup>32</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkan mereka (istri) di tempat kamu tinggal sesuai dengan kemampuanmu dan jangan mempersulit mereka untuk mengencangkan. Jika mereka (istri yang dicerai) hamil, beri mereka nafkah sampai mereka melahirkan, dan jika mereka menyusui anakmu, hendaklah membayar upahnya, dan mendiskusikan semuanya dengan baik, jika kamu menghadapi kesulitan, wanita lain dapat menyusui untuknya.” (QS At-Thalaaq (65): 6).<sup>33</sup>

#### b) As-Sunnah

Sabda Rasulullah saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ الْمُرَارَعَةِ وَأَمَرَ الْمُؤَاجِرَةَ. رواه مسلم أيضا

Artinya: “Rasulullah saw, melarang muzara’ah dan menganjurkan supaya langsung membayar ongkos” (HR Tsabit bin Adh-Dhahhak, dan Muslim).

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقَهُ. (رَوَاهُ أَبُو يُعْلَىٰ وَابْنُ مَاجَةَ وَالطَّبْرِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

Artinya: “Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka.” (HR Abu Ya’la, Ibnu Majah, ath-Thabranu, dan at-Tirmizi).

<sup>32</sup> Al-Qur’an, 2:233.

<sup>33</sup> Al-Qur’an, 65: 6.

مَنْ اسْتَجَاءَ فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ. رواه عبدالرزاق وفيه اقطاع، وصله البيهقي من طرق أبي حنيفة

Artinya: “Orang yang mempekerjakan pekerja harus memutuskan berapa upahnya”. (HR Abu Said Al-Khudri, dan Abd Razak).<sup>34</sup>

#### c) Ijma’

Ijma' yaitu kemufakatan para ulama untuk membuktikan hukum pada syariat Islam. Dalam hal ini para ulama sepakat memperbolehkan sewa-menyewa sesuai dengan firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad saw.

Dengan menggunakan tiga landasan hukum: Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma', atas dasar tiga aturan itulah sewa-menyewa sangat kuat diperbolehkan. Berdasarkan hal tersebut maka persewaan diperbolehkan dalam hukum Islam.

#### e. Jenis Sewa-Menyewa

Ditinjau dari segi objeknya, sewa-menyewa atau ijarah terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) Ijarah *'ain* atau sewa-menyewa bersifat manfaat yang objek akadnya berupa manfaat dari suatu benda.
- 2) Ijarah *innah* atau sewa-menyewa bersifat pekerjaan yang objek akadnya berupa pekerjaan atau amal seseorang.

Sewa menggunakan manfaat Ijara 'ain adalah hal-hal yang dapat dilihat dan dirasakan. Contohnya adalah persewaan gedung,

<sup>34</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Surabaya: Balai Buku, 1992), 458.

kendaraan, pakaian dan perhiasan. Sebagian besar ulama sepakat bahwa jika keuntungan adalah keuntungan yang syara' diperbolehkan untuk digunakan, dapat digunakan sebagai subjek sewa.

Ijarah innah atau sewa adalah menyewa seseorang untuk melakukan pekerjaan dan membayar untuk hal-hal yang harus dilakukan. Pekerjaan tersebut diperbolehkan jika jenis pekerjaannya jelas (misalnya pekerja bangunan, penjahit, pekerja pabrik, pembuat sepatu). Kedua bentuk sewa untuk pekerjaan ini adalah legal.

## **2. Overmacht**

### **a. Overmacht Menurut KUHPerdata**

#### **1) Pengertian**

Istilah *overmacht* diambil dari bahasa Belanda yakni keadaan memaksa dan istilah *overmacht* ini juga dapat diartikan sebagai sebab kahar. Pengertian dari *overmacht* itu sendiri yaitu suatu kondisi yang menghalangi debitur dalam pemenuhan prestasinya dikarenakan terdapat suatu peristiwa yang terjadi diluar nalar manusia, seperti bencana alam.<sup>35</sup> Ada juga yang mendefinisikan sebagai suatu keadaan yang terjadi serta mengakibatkan seorang kreditur tidak dapat menunaikan suatu prestasinya yang mana keadaan tersebut dapat menyebabkan hubungan hak dan kewajiban tidak dapat terlaksana.

---

<sup>35</sup> Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta : KENCANA, 2020), 144.

Dalam pengertian luas *overmacht* memiliki arti suatu kondisi yang menyebabkan dan menjadi alasan tidak terpenuhinya akad perjanjian yang mana hal ini terjadi diluar control/kekuasaan kedua belah pihak. Dapat disimpulkan bahwa *Overmacht* berarti suatu keadaan yang timbul di luar kendali manusia dan menyebabkan tidak terpenuhinya kontrak, yang mengakibatkan wanprestasinya hak dan kewajiban selama berlangsungnya kontrak. Namun pihak yang tidak dapat melakukan prestasinya tidak dapat dinyatakan bersalah karena hal tersebut murni bukan dari kesalahan salah satu pihak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *overmacht* atau keadaan memaksa diatur dalam pasal 1244 dan 1245, yang berbunyi:

Pasal 1244

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”<sup>36</sup>

Pasal 1245

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244.

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1245.

Dari pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa itu adalah suatu kejadian yang tidak terduga, tidak disengaja serta tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidak dapat menepati janjinya.

Dijelaskan bahwa KUHP membebaskan suatu tindakan onrechtmatige, tetapi tindakan tersebut terjadi disebabkan adanya suatu overmacht, salah satu pihak yang melanggar dapat dibebaskan dari penuntutan. Jika debitur tidak dapat melakukan kinerja karena alasan mendesak berdasarkan kontrak, tidak dapat dituntut atau debitur bersalah. Dengan kata lain, apabila terjadi situasi tidak terduga atau Overmacht seperti ini, maka tidak ada beban hukum yang harus di timpakan kepada debitur sekalipun debitur itu belum mampu atau tidak sanggup untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya pada kondisi ini, Hal ini juga berfungsi untuk mencegah kreditur menuntut ganti rugi atas hak-hak kreditur yang wanprestasi.

Dari berbagai definisi tersebut, penulis berpendapat bahwa overmacht merupakan suatu keadaan di luar nalar manusia sehingga hal tersebut dapat menghalangi debitur dalam pemenuhan kewajibannya, sehingga debitur tidak dapat dituntut dan tidak perlu mengambil resiko karena terjadi murni bukan dari kesalahan debitur serta keadaan tersebut terjadi di luar nalar manusia.

## 2) Syarat Overmacht

Berdasarkan pada pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, maka terkait syarat overmacht adalah sebagai berikut:

- a) Peristiwa force majeure tidak terduga pada waktu di buatnya perjanjian
- b) Peristiwa itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi
- c) Peristiwa itu di luar kesalahan pihak debitur
- d) Peristiwa itu bukan karena kesalahan debitur
- e) Debitur tidak dalam keadaan beriktikad buruk

## 3) Akibat Hukum Keadaan Memaksa

Terdapat beberapa konsekuensi dari kondisi yang dijelaskan oleh R. Setiawan dimana debitur dapat membuktikan bahwa telah terjadi keadaan yang berlebihan setelah akad, yaitu:

- a) Kreditur tidak bisa menggugat kinerja debitur.
- b) Debitur tidak dikatakan lalai.
- c) Risiko tidak dialihkan kepada debitur.
- d) Pihak lain tidak perlu meminta pemutusan kontrak.<sup>38</sup>

Pada pasal 1244 KUHPerdara juga menjelaskan terkait akibat dari overmacht yaitu bahwa debitur tidak diwajibkan untuk melakukan perbuatannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Dalam hal force majeure, kontrak batal dan

---

<sup>38</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung : Binacipta, 1994), 27.

dikembalikan kepada para pihak sepenuhnya seolah-olah tidak ada kesepakatan berdasarkan Pasal 1545 KUH Perdata. Juga, karena kreditur tidak dapat mengatakan bahwa debitur lalai, kreditur tidak dapat menuntut debitur.<sup>39</sup>

Jadi pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa *overmacht* ada yang bersifat sementara dan permanen, karena perjanjian tersebut tetap ada dan yang hilang hanyalah kekuatan penggerak untuk mencapai kinerja akibat *overmacht* tersebut.

## **b. Overmach menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

### **1) Pengertian**

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menjelaskan terkait *overmacht* atau keadaan memaksa yang terdapat pada pasal 40, yang berbunyi:

“Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya”<sup>40</sup>

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa *overmacht* atau keadaan memaksa yaitu terhalangnya salah satu pihak dalam pemenuhan prestasi sehingga hak dan kewajiban menjadi terhalang.

### **2) Syarat Overmaht/Keadaan Memaksa**

Syarat *overmacht*/keadaan memaksa yaitu terdapat pada pasal 41 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu:

---

<sup>39</sup> Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta : KENCANA, 2020), 152.

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 40.

- a) Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak

Peristiwa yang menghalangi dalam penunaian prestasi tersebut tidak dapat diketahui oleh para pihak, sehingga hal tersebut terjadi murni bukan kesalahan salah satu pihak pembuat akad.

- b) Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi

Suatu keadaan yang menunda penunaian prestasi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang tidak menunaikan prestasi karena terjadi bukan dari kesalahan para pihak.

- c) Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi

Peristiwa tersebut terjadi tanpa diketahui sebelumnya oleh para pihak pembuat akad.

- d) Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk.

Pihak yang tidak dapat melaksanakan prestasinya tidak dalam keadaan beriktikad buruk sehingga tidak ada persoalan dengan para pihak sebelumnya.



### c. Overmacht menurut kaidah Fiqhiyyah

Overmacht pada hukum Islam memiliki arti Al-Dharurah, berasal dari istilah Dharra-yadurru yang berarti merusak serta memberi mudharat yang sangat mendesak jika tidak terpenuhi.

Pada kaidah fiqhiyyah overmach yaitu :

الصَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ  
 “Kemudharatan-kemudharatan itu dapat memperbolehkan keharaman”.<sup>41</sup>

Maksud dari peraturan tersebut yaitu untuk menjelaskan bahwa overmacht adalah suatu keadaan di mana suatu overmacht menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang, dan bahwa hal itu diperbolehkan sebab jika tidak akan merugikan dirinya. Tidak semua faktor dalam aturan ini dapat dikatakan berlebihan, ia terkendala oleh adanya paksaan yang nyata untuk melakukannya, dan nyawanya dipertaruhkan jika hal ini tidak dilakukan. Apa pun yang dilarang di bawah kondisi ini hanya sampai batas tertentu legal.

Kaidah tersebut adalah pengecualian dari Al-Qur'an bagi keadaan-keadaan darurat dari sebuah hukum. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ ...

Artinya: “...Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya...”

<sup>41</sup> Imam Nahe'i dan Ahra Maksum, *Mengenal Qawaid Fiqhiyyah*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011). 13.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada larangan bagimu untuk melakukan hal yang diharamkan kecuali adanya suatu keterpaksaan.

Di sisi lain, menurut ketentuan bagian dan item fatwa DSN yang tidak mengemas Overmacht sebagai doktrin keuangan Syariah, apakah keberadaan pandemi covid-19 ini dapat disebut sebagai alasan Overmacht. Sastra klasik memiliki hukum yang hampir menyerupai overmacht. Aturan tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw yakni berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَاءِحَةٌ، فَلَا يُجِلُّ لَكَ أَنْتَأْ خُدْمَنَهُ ثِيءً، بِمَا تَأْخُذُ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

Artinya: “Jika engkau menjual buah kepada saudaramu, lalu terkena bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun darinya. Dengan (imbalan) apa engkau mengambil harta saudaramu dengan tanpa hak?”

Hadis tersebut menerangkan rancangan overmacht menurut pandangan Islam. Yang diibaratkan jika hendak menjual buah kepada orang lain, mereka tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut jika terjadi bencana yang tidak terduga.

Dapat diambil kesimpulan bahwa hukum Islam dalam menyikapi adanya overmacht memiliki sifat yang dinamis (*harakah*) yang sesuai dengan perkembangan zaman terutama pada konsep muamalah.

#### d. Dasar Hukum Overmacht

##### 1) Menurut KUHPerdata

Dalam KUHPerdata terdapat pada pasal 1244 dan 145, yang berbunyi:

##### Pasal 1244

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”<sup>42</sup>

##### Pasal 1245

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”<sup>43</sup>

##### 2) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dasar overmacht atau keadaan memaksa juga terdapat pada pasal 40 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu:

“Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya”<sup>44</sup>

##### 3) Menurut kaidah fiqhiyyah

Pada kaidah fiqhiyyah overmach yaitu :

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya; “Kemudharatan-kemudharatan itu dapat memperbolehkan keharaman”.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244.

<sup>43</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1245.

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 40.

### e. Karakteristik Overmacht

Dalam menerapkan overmacht perlu diperhatikan dan dipahami karakteristik dari overmacht itu sendiri. Overmacht memiliki dua karakteristik dalam kemungkinan pencapaian, yaitu overmacht mutlak (absolut) dan overmacht relatif (nisbi).

#### 1) Overmacht absolut (mutlak)

Merupakan suatu kondisi yang sangat tidak memungkinkan dalam pemenuhan kontrak.<sup>45</sup> Dalam hal ini, overmacht tidak dapat menemukan solusi, karena hal-hal yang tidak masuk akal seperti kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir bandang, dll.

#### 2) Overmacht relatif (nisbi)

Dalam overmacht relatif ini, debitur masih dapat menunaikan pekerjaannya, namun dengan upaya sangat besar sehingga melebihi kemampuan manusia. Ibarat seorang penyanyi yang menandatangani kontrak untuk menghadiri sebuah acara, pada saat yang sama ia mendengar kabar bahwa anaknya telah meninggal.

### f. Syarat dan Unsur Overmacht

Dalam pengertian-pengertian di atas dan berbagai penjelasan ketentuan hukum, overmacht tidak dapat diciptakan untuk tujuan

---

<sup>45</sup> Imam Nahe'i dan Ahra Maksum, *Mengenal Qawaid Fiqhiyyah*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2011). 13.

<sup>46</sup> Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta : KENCANA, 2020), 156.

menghindari kewajiban kinerja kepada debitur tanpa bukti. Akan tetapi, dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan dimana debitur luput dari gugatan debitur atau diakui lalai. Sesuai dengan syarat yang ditentukan, diantaranya:

- 1) Pencapaian prestasi terhambat.
- 2) Hal ini di luar kewenangan debitur untuk mencegah pemenuhan prestasi tersebut.
- 3) Hal-hal yang menghambat kinerja bukan merupakan risiko debitur.

Sementara itu, Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam keadaan paksaan adalah:

- 1) Menghancurkan target yang terlibat (permanen) tidak menghasilkan prestasi.
- 2) Pemenuhan itu tidak dapat tercapai disebabkan adanya peristiwa yang menghalangi terlaksananya kewajiban debitur (sementara).
- 3) Hal tersebut tidak bisa diharapkan terjadi pada saat perjanjian oleh kreditur dan bukan oleh debitur atau para pihak.<sup>47</sup>

#### **g. Mekanisme Penyelesaian Akibat Hukum Dalam Perjanjian Dengan Alasan Overmacht**

Suatu perjanjian yang terjadi karena overmacht kebanyakan akan berakhir dengan sendirinya, akan tetapi pencapaian performance dapat berlanjut setelah peristiwa tersebut berakhir dimana overmacht relatif masih menghambat pencapaian. Namun, pelaksanaan perjanjian

---

<sup>47</sup> Suadi Amran, 149.

force majeure sering menimbulkan masalah. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang force majeure, yang menyebabkan perbedaan interpretasi bagi kedua pihak dalam situasi yang terjadi dalam proses pencapaian debitur, sehingga menyebabkan perselisihan antara kedua belah piha. Oleh karena itu mekanisme yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

1) Musyawarah

Terdapat banyak kesepakatan terkait hal-hal sesuai dengan kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak. Namun, penyelesaian dengan cara musyawarah ini adalah metode yang paling diinginkan dan terbaik ketika perselisihan kontrak muncul. Sebab, dengan bermusyawarah memungkinkan para pihak untuk bertemu secara langsung untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui pihak lain atau terprovokasi.

2) Litigasi

Litigasi adalah proses di mana salah satu pihak dalam kontrak mengajukan sengketa atau sengketa kepada pejabat pengadilan untuk menyelesaikan sengketa melalui otoritas yudisial.

3) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau

penilaian para ahli. Melalui alternatif penyelesaian ini segala kesalahpahaman dapat terselesaikan dengan itikad baik, kecuali sengketa di pengadilan negeri.

### 3. Jual Beli Urbun

#### a. Pengertian

Kata 'urbuun (uang muka) pada dasarnya adalah bahasa non-Arab yang sudah mengalami Arabisasi. Adapun arti dasar kata 'urbuun dalam bahasa Arab adalah meminjamkan dan memajukan. Dalam istilah fiqih uang muka dikenal sebagai urbun atau urban. Adapun dengan dasar arti urbun dalam bahasa Arab adalah meminjamkan dan memajukan. Secara etimologis' urbun berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli.

Dalam transaksi jual beli, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Uang muka ini berfungsi sebagai refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Terkadang, penjual merasa untuk meminta uang muka tersebut, agar calon pembeli bersungguh-sungguh atas transaksi yang dilakukan. Selain itu juga digunakan sebagai buffer atas transaksi yang dilakukan kedua pihak. Uang tersebut dapat dijadikan sebagai back-up atas kerugian penjual, jika calon pembeli membatalkan transaksi.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Dimyuddin Djuwaini, *pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 90.

Beberapa Ulama memberikan gambaran tentang transaksi jual beli urbun diantaranya :

- 1) Menurut pendapat Iman An-Nawawi mengatakan apabila seseorang menyerahkan uang muka kepada pengrajin sepatu, misalnya, atau pengrajin cincin, atau penjahit pakaian, kemudian jika pesanan selesai dan jual beli disepakati maka uang muka termasuk bagian dari harga, jika tidak maka uang muka dianggap hangus dan menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut.<sup>49</sup>
- 2) Menurut pendapat Ibnu Qudamah mengatakan bahwa pembeli membeli dari sejumlah uang sebesar satu dirham atau lebih untuk uang tersebut adalah sebahagian daripada harga jual apabila pembeli memutuskan untuk meneruskan akad jual belinya. Apabila pembeli memutuskan untuk tarik diri (tidak melanjutkan akad) uang muka tersebut menjadi hak dari si penjual.<sup>50</sup>
- 3) Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili yaitu seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja sebagai kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 106.

<sup>50</sup> Imam Qudamah, *Al-Mughni Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 331.

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011),



## b. Dasar Hukum Jual Beli Urbun

Dalam permasalahan jual beli panjar para ulama berbeda pendapat tentang hukum kebolehan yaitu menjadi dua pendapat:

### 1) Jual beli urbun tidak sah

Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyyah. Al Khothobi menyatakan, "Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Malik, Syafi'i menyatakan ketidak sahannya, karena adanya hadits, dan karena terdapat syarat fasad dan Al Ghoror. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga Ash-habul Ra'yi (madzhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah. Dasar argumentasi mereka di antaranya:

- a) Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَرُ الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى  
أَنْ تَرَكْتُ السَّلْعَةَ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطِيْتُكَ لَكَ

Artinya: Rasulullah shallallohu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, "Dan menurut yang kita lihat -wallahu A'lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, 'Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.(HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud)<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemahan Bulughul Maram* (Surabaya: Balai Buku, 1992), 42.

- b) Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)<sup>53</sup>

- c) Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

## 2) Jual beli urbun diperbolehkan

Menurut pendapat madzhab Hambaliyyah, Ibnu Umar, Sa'id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Al Khotobi menyatakan, “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, ‘Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu tentang kebolehnya.

<sup>53</sup> Al-Qur'an, 4:29.

Ahmad pun melemahkan (mendhoifkan) hadits larangan jual beli ini, karena terputus. Dasar argumentasi mereka adalah:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ  
عُمَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ كَدَا وَكَدَا

Artinya : Dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.<sup>54</sup>

Menurut pendapat Syaikh Ibnu ‘Utsaimin menyatakan, ketidak jelasan dalam jual beli al-Urbun tidak sama dengan ketidak jelasan dalam perjudian, karena ketidak jelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari, dan itu diperbolehkan.<sup>55</sup> Maksud dari pendapat Syaikh Ibnu ‘Utsaimin yaitu jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung.

Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin *rahimahullah* juga berpendapat bahwa jual beli urbun atau uang muka dibolehkan karena terdapat maslahat bagi penjual dan pembeli, serta bukan termasuk jahalah dalam jual beli. Dan besarnya uang muka di sini tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 91.

<sup>55</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemahan Bulughul Maram* (Surabaya: Balai Buku, 1992), 100.

<sup>56</sup> Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin *rahimahullah*, *Fathu Dzil Jalali wal Ikrom bi Syarh Bulughil Marom* (Mesir: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 2006), 181.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini, difokuskan pada penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>57</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris ini peneliti ingin melakukan penelitian secara terperinci dan mendalam terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan resepsi akibat overmacht (covid-19). Pada konsep pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan sosiologis, merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis karena suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pembatalan perjanjian sewa menyewa perlengkapan resepsi pernikahan pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon.

#### **B. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan**

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

1. Data primer
2. Data sekunder

---

<sup>57</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan orang yang bersangkutan serta yang mengetahui secara mendalam mengenai terjadinya overmacht atau disebut juga subjek peneliti.<sup>58</sup> Berikut beberapa subjek narasumber yang dimintai keterangan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sutirto selaku pemilik Wedding Organizer Tirta Jaya Salon.
- b. Zahra selaku karyawan Wedding Organizer Tirta Jaya Salon.
- c. Wahid selaku pengguna jasa Wedding Organizer Tirta Jaya Salon.
- d. Umri selaku pengguna jasa Wedding Organizer Tirta Jaya Salon.
- e. Jaelani selaku pengguna jasa Wedding Organizer Tirta Jaya Salon.
- f. Tutu selaku pengguna jasa Wedding Organizer Tirta Jaya Salon.
- g. Suhatina selaku pengguna jasa Wedding Organizer Tirta Jaya Salon.

Adapun sumber sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dan hanya bersifat pendukung. Data yang diperoleh bisa berupa sumber-sumber hukum Islam, buku, artikel, dokumen dan jurnal yang berkaitan, kemudian dijadikan penguat dari hasil data primer yang telah diperoleh.<sup>59</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Agar mendapatkan segala informasi serta data secara menyeluruh terkait segala keperluan penelitian serta pembahasan penelitian, maka terkait lokasi penelitian yang akan diteliti peneliti memilih penelitian di Situbondo. Proses pengumpulan data maupun informasi dilaksanakan pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten

---

<sup>58</sup> Hardani,dkk, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: PT. Alumni, 2020), 103.

<sup>59</sup> Hardani, 104.

Situbondo dengan mempertimbangkan bahwa pada wedding ini sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat dan telah melakukan banyak hubungan bisnis dengan para pihak lainnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Hal terpenting dalam proses penelitian yaitu pada teknik pengumpulan data karena sesuai dengan tujuan utama peneliti yaitu mendapatkan informasi. Pada saat proses ini berlangsung peneliti menggunakan teknik wawancara (interview) untuk menganalisa terkait pembatalan perjanjian sewa menyewa perlengkapan resepsi pernikahan pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapat informasi yang akurat dari persoalan peneliti. Wawancara dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan format satu pihak bertanya dan pihak lainnya menjawab pertanyaan terkait persoalan yang sedang dipertanyakan seperti halnya dalam penelitian ini, peneliti menanyakan terkait overmacht pada pembatalan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan akibat covid-19 kepada para pihak narasumber.

Berikut beberapa poin terpenting untuk mendapatkan data, yaitu:

1. Sistem perjanjian sewa menyewa dengan para pengguna jasa.
2. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa selama pandemi berlangsung

#### **E. Analisis Data**

Dalam analisis data kualitatif ini, data dianalisis secara induktif, yaitu sesuai dengan data yang didapat sebelumnya. Selain itu, berdasarkan data yang terkumpul, kami menggali lebih dalam data untuk mencocokkan

hipotesis, dan ketika hipotesis diterima, itu berkembang menjadi teori.<sup>60</sup> Selain itu, teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, yang merupakan istilah dan pola tertulis dan lisan dari perilaku masyarakat yang diamati.

#### **F. Keabsahan Data**

Untuk pengujian keabsahan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi uji reliabilitas merupakan metode pemeriksaan data dari berbagai sumber, cara, serta waktu yang berbeda.<sup>61</sup> Oleh karena itu, triangulasi merupakan cara terbaik untuk meniadakan perbedaan pernyataan yang ada dalam konteks penelitian dengan menggabungkan informasi tentang peristiwa dan hubungan dari perspektif yang berbeda. Pengujian keabsahan data perlu dilakukan agar data yang didapatkan dalam penelitian ini dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan untuk pengujian data yang dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana proses penelitian yang peneliti lakukan, maka perlu dijelaskan tahapan-tahapan penelitian tersebut. Pada penelitian ini, peneliti melakukan tiga tahap yaitu tahap pra lapangan, tahap kerja lapangan, dan tahap analisis data.

---

<sup>60</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 131.

<sup>61</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 189.

1. Tahap pra-lapangan

- a. Menyusun rencana penelitian (judul, latar belakang, tujuan penelitian, dan metode penelitian).
- b. Menentukan lokasi penelitian.
- c. Kelola izin.
- d. Mengetahui dan mempertimbangkan lokasi penelitian.
- e. Menentukan penyedia informasi mana yang dapat membantu dalam proses penelitian.
- f. Mempersiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap pekerjaan ini mencakup empat tahapan, yakni:


- a. Memahami latar belakang penelitian.
- b. Memasuki lapangan
- c. Menggali serta mengumpulkan data.
- d. Menganalisis data.

3. Tahap analisis data

- a. Reduksi data, menentukan semua informasi yang telah diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- b. Penguraian data, mendeskripsikan data yang telah direduksi untuk memudahkan peneliti mempresentasikannya.
- c. Pembuktian/kesimpulan, memaparkan atau menyimpulkan tentang apa yang terjadi ketika menganalisis data.



4. Tahap Penelitian Laporan, meliputi kegiatan:
  - a. Penyusunan hasil penelitian
  - b. Konsultasi hasil penelitian
  - c. Perbaikan hasil konsultasi
  - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian
  - e. Munaqosah skripsi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo**

##### **1. Sejarah Wedding Organizer Tirta Jaya Salon**

Wedding Organizer Tirta Jaya Salon merupakan salah satu usaha di bidang jasa pernikahan yang menyediakan berbagai macam jasa antara lain make up, busana, MC, dekorasi, tenda dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk membantu pengantin mempersiapkan semua kegiatan terkait pernikahan. Nama pemilik dari Wedding Organizer Tirta Jaya Salon ini adalah Bapak Sutirto namun masyarakat banyak mengenal dengan nama Tirta yang terletak di kediaman pemilik yakni Dusun Gudang, RT. 01, RW. 02, Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Lokasi terdekat dengan Wedding Organizer Tirta Jaya Salon adalah SMP Negeri 1 Kapongan dengan jarak 100 meter.

Berdirinya Wedding Organizer Tirta Jaya Salon dengan dirintis sendiri oleh bapak Sutirto selaku pemilik wedding organizer dengan adanya dorongan dan tekad yang kuat serta dukungan dari keluarga yang mayoritas pecinta seni. Pada tahun 2000, Bapak Sutirto mulai tertarik dengan dunia makeup, dan pada tahun 2001 mulai mengikuti kursus makeup di Yohanes Course di Sidoarjo selama dua tahun hingga tahun 2002. Selama kursus Bapak Sutirto juga menghadiri acara pernikahan agar supaya dapat menjadi penata rias yang baik dengan mengamati hasil

make up para pengantin. Setelah kursus itu berakhir, Bapak Sutirto mulai terjun didunia jasa pelayanan dengan menamakan jasa tersebut Wedding Organizer Tirta Jaya Salon.

Faktor yang mempengaruhi Bapak Sutirto untuk terjun ke dalam bisnis jasa pelayanan pernikahan adalah munculnya hobi make up untuk orang lain dan perkembangan jasa sewa jasa pernikahan yang setiap tahun meningkat pesat. Oleh karena itu, Bapak Sutirto berminat serta termotivasi untuk memperluas usahanya dengan baik.

Wedding Organizer Tirta Jaya Salon resmi terbentuk pada tahun 2005 dan nama tersebut diambil dari nama bapak Sutirto yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan nama Tirta selaku pemilik wedding tersebut. Dalam melakukan pelayanannya Wedding Organizer Tirta Jaya Salon melayani diseluruh wilayah Situbondo, Bondowoso, dan sekitarnya. Visi dari Wedding Organizer Salona Tirta Jaya adalah menjadikan bisnis pernikahan dengan pelayanan yang terbaik dan terpercaya. Misinya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada klien serta meningkatkan kualitas pelayanan pernikahan. Pemilik Wedding Organizer berharap agar usahanya semakin berkembang pesat dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan terpercaya untuk memuaskan kliennya yang berkecimpung dalam bisnis persewaan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Sutirto, diwawancara oleh penulis, Situbondo, 22 Maret 2022, Pukul 10.00.

## 2. Jenis Sewa Menyewa Yang Dilakukan

Penyewaan yang dilakukan oleh Wedding Organizer Tirta Jaya Salon memiliki berbagai jenis diantaranya:

### a. *Make up*

Pada Wedding Organizer ini terdapat beberapa jenis pelayanan *make up*, diantaranya:

- 1) *Make up* wedding, klien dapat meminta riasan Jawa, Sunda, Nusantara, dan India yang berani dan sempurna.
- 2) *Make up* prewedding, sesuai permintaan klien sehingga melaraskan dengan tema yang mengangkat tentang topik pra-pernikahan.
- 3) *Make up* lamaran, sesuai dengan permintaan klien. Namun, riasan lamaran lebih ringan dari riasan pernikahan.
- 4) *Make up* wisuda, klien juga dapat meminta model riasan. Riasan wisuda lebih ringan dan lebih menyegarkan daripada riasan lamaran.
- 5) *Make up* pesta, klien juga bisa request model *make up* sesuai dengan pesta yang diadakan atau dihadiri klien.
- 6) *Make up* karnaval, klien juga bisa request model *make up* sesuai tema karnaval.

### b. Busana Pernikahan

Busana pernikahan diharapkan menjadi pakaian khusus bagi pengantin untuk dipakai saat upacara pernikahan.

c. Dekorasi (background pernikahan)

Dekorasi yang ditawarkan oleh Tirta Jaya Salon Wedding Organizer terdiri dari dekorasi untuk pernikahan, lamaran, pesta, dan lainnya hingga berbagai pilihan. Dimiliki oleh wedding organizer Tirta Jaya Salon, dekorasi pernikahan terdiri dari 8 model dengan ukuran mulai dari 8m hingga 18m. Harga yang disarankan tergantung pada model dekorasi yang dipilih oleh pelanggan.<sup>63</sup>

d. Foto

Wedding organizer Tirta Jaya Salon menawarkan foto sepuasnya, sehingga calon pengantin bisa berfoto dari awal akad hingga akhir akad hingga puas. 140 foto cetak dan edit yang diperoleh pengantin (klien) diberikan dalam bentuk *flashdisk* sehingga klien dapat menerima foto, album dan *flashdisk*.

e. Video

Dari segi video dan penyimpanan, pihak Wedding Organizer menggunakan *flashdisk* karena *flashdisk* lebih baik, lebih mudah digunakan dan tidak mudah rusak.

f. Mc

MC yang disediakan oleh wedding organizer Tirta Jaya Salon adalah MC tradisional berbahasa Jawa dan MC nasional berbahasa Indonesia.

---

<sup>63</sup> Sutirto, diwawancara oleh penulis.

g. Tenda

Tenda pada Wedding Organizer sudah satu paket dengan lampu sudah termasuk di setiap tenda, dan wedding organizer menawarkan dua jenis tenda, antara lain:

- 1) Tenda VIP adalah tenda yang didalamnya meliputi tenda mawar (rose roof), embel-embel, dan lainnya. Tenda ini seharga Rp. 650.000 tenda
- 2) Tenda standar harganya lebih murah dibandingkan dengan tenda VIP. Tenda ini sekitar 400 per tenda. Tenda ini hanya memiliki satu jenis, yaitu atap tenda biasa.<sup>64</sup>

h. Kursi

Wedding organizer Tirta Jaya Salon memiliki dua bentuk. Bentuk kursi umum tidak tertutup (chair cover) dan kursi tertutup (chair cover). Sarung (cover kursi) yang disediakan tersedia dalam berbagai warna.

i. Meja

Wedding Organizer Tirta Jaya Salon menawarkan satu jenis meja tamu dengan penutup (table cover). Cover yang disediakan (table cover) tersedia dalam berbagai model serta dengan berbagai warna.

---

<sup>64</sup> Sutirto, diwawancara oleh penulis.

j. Kipas

Kipas angin yang ditawarkan oleh Tirta Jaya Salon Wedding Organizer hadir dalam banyak variasi, antara lain kipas standar, kipas jumbo, kipas berdiri atau kipas terpasang tenda.

k. Sound System

Pada Wedding organizer ini memberikan penawaran dengan harga Rp. 1.500.000 dalam 2 hari.

l. Pundi Uang

Pundi uang diberikan beserta paket dengan dekorasi dari Wedding Organizer Tirta Jaya Salon.

m. Karpet Jalan

Wedding Organizer Tirta Jaya Salon memiliki dua warna karpet jalan yaitu merah dan hijau sehingga pelanggan dapat memilih warna yang mereka inginkan.

n. Pregolan atau Pintu masuk

Pregolan yang dimiliki oleh Wedding Organizer Tirta Jaya Salon yaitu berupa kotak dan gelembung dengan berbagai bentuk. Pelanggan dapat memilih pregolan sesuai keinginan.

o. *Hand Bouquet*

Untuk karangan bunga tangan Wedding Organizer Tirta Jaya Salon telah menyediakan disetiap paket yang telah dipilih.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Sutirto, diwawancara oleh penulis, Situbondo, 30 Maret 2022. 15.30.

p. Hena

Wedding Organizer juga memberikan jasa hena yaitu dari kisaran Rp. 250.000 hingga Rp. 350.000 tergantung tingkat kesulitan motif yang diinginkan.

q. Janur Penjor

Dalam setiap paket yang telah dipilih sudah dilengkapi dengan janur penjor.

r. *Electone*

Pada wedding organizer, Tirta Jaya Salon menawarkan 1(satu) keyboard music player dan 2(dua) penyanyi dengan harga Rp. 800.000.<sup>66</sup>

Jenis paket yang ditawarkan oleh Tirta Jaya Salon Wedding Organizer terdiri dari 4 (empat) paket diantaranya:

1) Paket Komplit Akad

Paket komplit akad seharga Rp. 2.500.000 yang hanya terdiri dari:

- a) *Make up* pengantin
- b) Melati 1 konsep
- c) Busana pengantin 1 pasang
- d) Dekorasi pengantin akad

---

<sup>66</sup> Sutirto, diwawancara oleh penulis.



## 2) Paket Akad Semi Resepsi 1

Paket akad semi resepsi 1 seharga Rp. 5.000.000 yang terdiri dari:

- a) *Make up* pengantin
  - b) Melati 1 konsep
  - c) Busana pengantin 2 pasang
  - d) *Make up* 2 pasang kembar mayang dan busana
  - e) Dekorasi 4 meter
  - f) Meja akad
  - g) Pintu masuk
  - h) Pundi uang
- ## 3) Paket Akad Semi Resepsi 2

Paket akad semi resepsi 2 seharga Rp. 7.500.000 yang terdiri dari:

- a) *Make up* pengantin
- b) Melati 1 konsep
- c) Busana pengantin 4 pasang
- d) *Make up* 4 pasang kembar mayang dan busana
- e) Dekorasi 5 meter
- f) Meja akad
- g) Pundi uang

#### 4) Paket Akad Resepsi Komplit

Paket akad resepsi komplit seharga Rp. 10.000.000 yang terdiri dari:

- a. *Make up* pengantin
- b. Melati 1 konsep
- c. Busana pengantin 6 pasang
- d. *Make up* Bapak/Ibu dan besan
- e. *Make up* 4 pasang kembar mayang dan busana
- f. Free MC.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti berikut pemaparan dari Ibu Zahra selaku narasumber serta karyawan pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon, berikut pemaparannya:

“Iya jenis sewa pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon itu bervariasi mbak, dari *make up*, busana, dekorasi, hena, foto, sound system. Dan untuk jenis paket yang ditawarkan itu ada empat, paket komplit akad, paket akad semi resepsi 1, paket akad semi resepsi 2, paket akad resepsi komplit. Dari paket yang ditawarkan harganya pun mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar sehingga banyak yang melakukan kontrak dengan pihak Wedding Organizer.”<sup>68</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Wahid selaku pengguna jasa Wedding Organizer Tirta Jaya salon, berikut pemaparannya:

“Iya mbak, kemarin waktu saya melakukan perjanjian dengan pihak Wedding Organizer juga menawarkan beberapa jenis paket serta jenis sewa yang terdapat pada Wedding Organizer tersebut.

---

<sup>67</sup> Sutirto, diwawancara oleh peneliti, Situbondo, 15 Mei 2022. Pukul 15.00.

<sup>68</sup> Zahra, diwawancara oleh peneliti, Situbondo, 12 Mei 2023, Pukul 10.00.

Pada waktu itu saya menggunakan paket akad semi resepsi 2 seharga Rp. 7.500.000.”<sup>69</sup>

Hal serupa juga dituturkan oleh Bapak Jaelani selaku pengguna jasa Wedding Organizer tirta jaya Salon, berikut pemaparannya:

“Iya mbak, Pak Sutirto juga memberikan penjelasan terkait jenis sewa serta paket yang ditawarkan yaitu terdapat empat jenis paket. Untuk keempat jenis paket itu saya lupa apa saja, tetapi kemarin saya melakukan perjanjian sewa menggunakan paket akad semi resepsi 1 seharga Rp. 5.000 .000.”<sup>70</sup>

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

Penyajian dan analisis data di peroleh dan disajikan dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah dilakukan selama penelitian berlangsung dalam hal wawancara, observasi serta dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat.<sup>71</sup>

### **1. Sistem Perjanjian Sewa-Menyewa (akad ijarah) Pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo**

Salah satu perkembangan di dunia modern adalah aspek perjanjian. Perjanjian merupakan suatu ikatan antara dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam hukum kontrak Syariah, hukum Islam meyakini dengan kebebasan kontrak, dasar hukum bahwa siapa pun dapat membuat kontrak jenis apa pun tanpa terikat dengan nama yang ditentukan dalam hukum Syariah, dan kontrak dapat berisi klausul apa pun itu dibuat sesuai dengan kepentingannya.

<sup>69</sup> Wahid, diwawancara oleh peneliti, Situbondo, 12 Mei 2023, Pukul 15.00.

<sup>70</sup> Jaelani, diwawancara oleh peneliti, Situbondo, 12 Mei 2023, Pukul 18.00.

<sup>71</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020),

Ketika suatu kontrak dibuat, para pihak yang membuat kontrak akan menerima segala konsekuensi dari ketentuan-ketentuan yang telah timbul. Artinya ada ikatan yang sangat erat antara para pihak. Dari ikatan tersebut kemudian timbul hak dan kewajiban baik secara sepihak maupun timbal balik.

Sebagaimana dengan hal tersebut, maka dalam akad ini dibutuhkan dua pihak yaitu pihak yang mengambil dan menikmati manfaat serta pihak yang menyerahkan manfaat dari obyek yang disewakan, sehingga dari akad tersebut timbulah suatu hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Sutirto selaku pemilik Wedding organizer, yaitu:

“Pada sistem perjanjian sewa menyewa yaitu menerapkan sistem uang muka sebagai tanda jadi, sedangkan untuk akad itu sendiri dilakukan secara lisan saja tidak secara tertulis, kebanyakan landasannya itu pada kepercayaan kedua belah pihak. Akad yang dilakukan juga secara lisan dengan menggunakan bahasa sehari-hari, dan untuk proses pelaksanaannya dapat dikaukan secara online maupun offline untuk memudahkan para pihak penyewa.”<sup>72</sup>

Faktor terpenting dalam kerjasama sewa menyewa ialah keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad. Keridhaan tersebut akan tercapai setelah adanya ijab qabul.

Ijab qabul dalam sewa menyewa di Desa Juglangan dilaksanakan setelah adanya suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berakad (pemilik Wedding Organizer dan Pengguna jasa) untuk menyewa

---

<sup>72</sup> Sutirto, diwawancara oleh peneliti, Situbondo, 03 Mei 2023, Pukul 09.00.

perlengkapan resepsi, kemudian kedua belah pihak melangsungkan akadnya untuk membuktikan bahwa sewa menyewa tersebut benar-benar terjadi.

Ibu zahra selaku karyawan pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon juga memberikan pernyataan terkait sitem perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak Wedding Organizer, yang mengatakan:

“Untuk sistem perjanjiannya menggunakan uang muka mbak tetapi terkait harganya saya kurang tau, itu sesuai dengan kesepakatan antara Bapak Sutirto dengan para penyewa.”<sup>73</sup>

Hal tersebut juga dipaparkan oleh pihak pengguna jasa yaitu Bapak Wahid, yang memaparkan:

“Kemarin waktu saya melakukan perjanjian menggunakan sistem uang muka mbak, waktu itu saya membayar uang muka Rp. 1.000.000 dengan menggunakan paket akad semi resepsi 2 seharga Rp. 7.500.000”<sup>74</sup>

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Umri Selaku pengguna jasa, yang menyampaikan:

“Waktu saya melakukan kesepakatan dengan Bapak Sutirto selaku pemilik Wedding Organizer tersebut menggunakan pembayaran uang muka diawal dan untuk pelunasannya setelah prosesi pernikahan dilaksanakan. Waktu itu saya menggunakan paket semi resepsi 2 seharga Rp. 7.500.000 dengan membayar uang muka Rp. 900.000.”<sup>75</sup>

Dalam pelaksanaan ijab qabul antara pemilik Wedding Organizer dan pengguna jasa dilaksanakan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Hal ini dikarenakan perjanjian kerjasama sewa menyewa perlengkapan resepsi dilakukan atas dasar kesepakatan serta kepercayaan kedua belah

---

<sup>73</sup> Zahra, diwawancara oleh peneliti, Situbondo, 12 Mei 2023, Pukul 10.10.

<sup>74</sup> Wahid, diwawancara oleh peneliti, Situbondo, 12 Mei 2023, Pukul 15.15.

<sup>75</sup> Umri, diwawancara oleh peneliti, Situbondo, 13 Mei 2023, Pukul 09.30.

pihak dan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan secara online maupun offline untuk mempermudah para pihak dalam melakukan transaksi. Jika dilakukan secara online yaitu menggunakan aplikasi whatsapp biasanya dibahas secara rinci di whatsapp, di mana klien setuju untuk menyewa dari Wedding Organizer Tirta Jaya Salon dengan mengirimkan uang muka melalui transfer bank, dan kemudian mengirimkan bukti transfer ke pihak penyelenggara pernikahan. Pelanggan juga dapat mengajukan pertanyaan secara tatap muka (offline) kemudian menggunakan media whatsapp untuk menyetujui sewa dan mengirimkan uang muka melalui transfer bank.

Bahasa yang dilakukan dalam pelaksanaan ijab qabul yaitu menggunakan bahasa sehari-hari agar dapat dipahami oleh masyarakat yang hendak melakukan perjanjian. Mayoritas masyarakat di desa Juglangan maupun sekitarnya menggunakan bahasa madura sebagai bahasa sehari-hari dengan menggunakan kata yang jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Sehingga perkataan tersebut dapat dianggap sebagai persetujuan terkait sewa menyewa perlengkapan pernikahan pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon.

Pelaksanaan ijab dan qabul antara kedua belah pihak (pemilik Wedding Organizer dan pengguna jasa) yaitu dengan cara pihak pemilik Wedding Organizer mengucapkan akad dengan menggunakan bahasa madura, yang mengatakan:

“nika tangghel 3 bulen Mei 2023 empian mabede acara kabinan e mana ka'dinto ngangghuy bhereng resepsi deri kaule, sareng majer uang muka sepon e sepakaten”<sup>76</sup>

Kemudian pihak penyewa maupun pengguna jasa mengiyakan atas perkataan dari bapak sutirto selaku pemilik Wedding Organizer sehingga dalam hal ini ijab qabulnya sudah dapat dikatakan sah. Dalam hal ini pihak Wedding Organizer tidak mematok kisaran harga atas pembayaran uang muka tersebut.

## **2. Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa (akad ijarah) Akibat Overmacht Pandemi Covid-19 Pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo**

Perjanjian sewa menyewa adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menyewakan benda tertentu untuk sekedar memperoleh sejumlah uang dan pihak penyewa untuk memenuhi kebutuhan kenikmatan atas benda tertentu selama waktu tertentu. Akan tetapi, secara khusus, perjanjian sewa menyewa dapat menjadi mata pencaharian bagi pihak yang menyewakan benda (bisnis). Dalam hubungan ini, pihak yang menyewakan benda dapat berstatus sebagai pengusaha, produsen (*profit oriented*), sedangkan pihak penyewa dapat sebagai manusia pribadi, konsumen, badan hukum yang menikmati benda.<sup>77</sup>

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Buku III Bab VII KUHPerdara, dimana bagian kedua dimuat pasal-pasal yang sama-sama

<sup>76</sup> Sutirto, diwawancara oleh penulis.

<sup>77</sup> Rio Ch. Rondonuwu, *Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 Kuhperdata*, Lex Crimen Vol. VII/No. 6 /Ags/2018: 6.

berlaku bagi sewa menyewa rumah dan tanah. Dalam bagian ketiga dimuat pasal-pasal yang khusus berlaku bagi sewa menyewa rumah dan perabot rumah, sedangkan dalam bagian keempat dimuat pasal-pasal yang khusus berlaku bagi sewa menyewa tanah.

Perjanjian Sewa menyewa dalam praktek sering menimbulkan persoalan tentang hak dan kewajiban baik dari pihak penyewa maupun dari pihak yang menyewakan seperti halnya yang terjadi pada baru-baru ini yaitu adanya pandemi covid-19 sehingga mengakibatkan terhalangnya dalam penemuan hak dan kewajiban. Hal tersebut juga terjadi pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yang mana dalam tidak dapat menunaikan prestasinya karena adanya pandemi covid-19 sehingga dalam pelaksanaan hak maupun kewajiban menjadi terhalang.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sutirto selaku pemilik Wedding Organizer Tirta Jaya Salon beliau mengatakan:

“Begini mbak, adanya pandemi covid-19 ini terjadi tanpa kita duga sebelumnya sehingga hal tersebut berdampak pada sektor perekonomian masyarakat tak terkecuali pada Wedding Organizer yang saya kelola. Apalagi setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB yang berisi mengenai dilarangnya melakukan suatu acara maupun kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Hal tersebut berakibat pada perjanjian sewa yang telah disepakati sebelumnya sehingga banyak konsumen yang membatalkan perjanjian.”<sup>78</sup>

Wedding Organizer merupakan salah satu usaha di bidang jasa juga tak luput dari dampak pandemi covid-19. Wedding Organizer Tirta

---

<sup>78</sup> Sutirto, diwawancara oleh penulis, Situbondo, 03 Mei 2023, Pukul 09.15.



Jaya Salon merupakan salah satu usaha di bidang jasa pernikahan yang menyediakan berbagai macam jasa antara lain make up, busana, MC, dekorasi, tenda dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk membantu pengantin mempersiapkan semua kegiatan terkait pernikahan.

Namun, dunia saat ini sedang booming karena adanya virus Covid-19, virus tersebut telah menyebar hampir seluruh dunia sehingga kini Covid-19 telah menjadi pandemi global, tak terkecuali Indonesia. Setelah virus Covid-19 dinyatakan pandemi global, Presiden Indonesia menyatakan penyebaran epidemi berbahaya ini sebagai bencana nasional. Keadaan darurat akan berlaku pada 13 April 2020. Presiden Indonesia juga telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Desember 2020 Tentang keputusan bencana non alam untuk menyebarkan penyakit virus corona 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional.

Karena adanya hal tersebut pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menerapkan "*Sosial Distancing*" atau menjaga jarak untuk memerangi situasi ini. Dalam hal ini presiden membuat keputusan terkait terkait pandemi yang diakibatkan oleh adanya covid-19 yang dituangkan pada Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) menetapkan bahwa Gubernur, Bupati, serta Walikota dijadikan sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk masing-masing wilayah. Namun, dalam

meratifikasi kebijakan masing-masing daerah, perlu diperhatikan kebijakan pemerintah pusat.<sup>79</sup>

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, mengamanatkan beberapa pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan Pemberlakuan Sosial Berskala besar (PSBB), salah satunya Peraturan Gubernur 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menanggulangi penyakit virus corona di wilayah Jawa Timur. Dalam kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur mengatur bahwa semua kegiatan dilakukan di rumah kecuali pada beberapa sektor.

Pelaksanaan akad nikah berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Pasal 18 Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun 2020 mengatur bahwa perkawinan tetap dimungkinkan, tetapi hanya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil saja dan tidak diperbolehkan untuk mengadakan suatu acara yang mengundang keramaian.<sup>80</sup> Namun di satu sisi, semua rencana resepsi pernikahan yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Sehingga pasangan yang akan menikah telah menjalin kerjasama dengan banyak pihak, salah satunya adalah dengan menyewakan segala perlengkapan resepsi. Hal ini tentu saja memerlukan kerjasama dan biasanya ditentukan dalam kontrak dengan waktu tertentu sehingga perlu kita ketahui bagaimana kelanjutan dari perjanjian tersebut apakah dinyatakan gugur atau tidak.

---

<sup>79</sup> Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

<sup>80</sup> Pasal 17 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Jawa Timur.

Seperti yang terjadi baru-baru ini terjadi dengan adanya dampak covid-19 yang masih berlangsung, pemerintah kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengendalikan penyebaran covid-19 yaitu dengan membatalkan acara dan kegiatan yang menimbulkan keramaian, sehingga hal tersebut memengaruhi semua penyelenggara pernikahan, menunda atau membatalkan kontrak resepsi pernikahan serta menerapkan overmacht.

Akibat mewabahnya Covid-19 yang mengakibatkan segala aktivitas masyarakat dibatasi, sehingga hal tersebut berimbas pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dimana Wedding organizer tersebut tidak dapat menunaikan prestasinya sehingga mengakibatkan adanya membatalkan perjanjian atau kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak karena kondisi overmacht yang menimbulkan suatu hak atau kewajiban tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya suatu pandemi covid-19. Namun dengan adanya overmacht, hal ini dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak yang melakukan kontrak yaitu pihak pengguna jasa Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo sebab ketika perjanjian yang telah disepakati batal tidak diimbangi dengan pemberian uang muka yang diberikan di awal akad.

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti berikut pemaparan dari Bapak Wahid selaku narasumber serta pihak pengguna jasa pada Wedding

Organizer Tirta Jaya Salon yaitu dengan menerima akan hangusnya pembayaran uang muka yang telah disepakati diawal perjanjian dan menyelesaikan segala persoalan dengan upaya kekeluargaan. Berikut pemaparannya:

“Ya namanya musibah mbak, kan kita tidak tau datangnya kapan dan bagaimana, ya mau gimana lagi toh ini sudah kebijakan dari pemerintah juga. Dan terkait pembayaran uang muka, saya mengikhlaskan saja juga tidak seberapa itu, pihak pengelola pun pasti mengalami kerugian juga. Jadi menurut saya jika uang muka tidak kembali tidak masalah”<sup>81</sup>

Adapun pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Umri selaku narasumber yang turut menyatakan bahwa terkait pembatalan perjanjian yang telah dilakukan juga telah menerima segala konsekuensi baik hangusnya uang muka yang telah dilakukan di awal perjanjian tersebut. Berikut pemaparannya:

“Adanya pandemi covid-19 ini tidak dapat kita duga sebelumnya, tentunya hal tersebut berdampak kepada setiap orang seperti halnya saya tidak bisa menggelar acara resepsi pernikahan dikarenakan adanya pandemi covid-19 ini. Hal itupun berdampak pada waktu dan materi sehingga saya membatalkan suatu perjanjian maupun kotrak yang salah satunya pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon tersebut, dan menerima segala konsekuensi yang didapatkan baik pada hangusnya uang muka pada perjanjian tersebut”<sup>82</sup>

Hal serupa juga dituturkan oleh bapak Jaelani selaku narasumber terkait pembatalan perjanjian tersebut telah menerima segala konsekuensi yang didapat terhadap hangusnya uang muka tersebut dikarenakan adanya suatu pandemi covid-19.

---

<sup>81</sup> Wahid, diwawancara oleh penulis, Situbondo, 22 Juni 2022, Pukul 14.00.

<sup>82</sup> Umri, diwawancara oleh penulis, Situbondo, 26 Juni 2022, Pukul 18.15.

“Mau gimana lagi mbak namanya juga musibah, toh ini juga bukan dari kesalahan dari pihak Wedding Organizer juga, saya mengerti dan pemerintah juga sudah membuat kebijakan terkait tidak boleh diadakannya suatu acara yang menyebabkan kerumunan. Dan untuk pembayaran uang muka sudah saya pertimbangkan untuk tidak meminta kembali baik separuh dari uang muka diawal, ini sudah menjadi konsekuensi saya mbak selaku pihak yang membatalkan perjanjian tersebut”<sup>83</sup>

Namun hal tersebut berbeda dengan pendapat yang dituturkan Bapak Tutu selaku narasumber yang menyatakan bahwa hendaknya pihak Wedding Organizer Tirta Jaya Salon selama proses pembatalan perjanjian diimbangi dengan mengembalikan sebagian uang muka yang telah disepakati diawal dikarenakan pembatalan tersebut terjadi karena adanya pandemi covid-19 serta adanya kebijakan baru dari pemerintah. Berikut pemaparannya:

“Iya mbak saya sudah menyiapkan segala hal terkait acara resepsi yang akan saya laksanakan baik dari pihak wedding Organizer maupun lainnya. Akan tetapi karena adanya pandemi covid-19 pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan baru yaitu larangan mengadakan suatu kegiatan yang menimbulkan keramaian sehingga hal tersebut membuat saya membatalkan semua perjanjian yang telah dibuat dengan membayar uang muka diawal perjanjian tadi. Namun yang saya herankan mengapa pada perjanjian Wedding Organizer tersebut tidak mengembalikan baik separuh dari uang muka yang saya berikan diawal, toh pada perjanjian lainnya pembayaran uang muka dikembalikan walaupun separuh dari uang muka diawal, tentunya pihak Wedding Organizer tidak akan mengalami kerugian atas dibatalkannya perjanjian tersebut”<sup>84</sup>

Seperti halnya juga serupa pendapat dari Ibu Suhatina selaku narasumber yang berpendapat bahwa dalam proses pembatalan perjanjian hendaknya pihak Wedding Organizer menyertai dengan pengembalian

---

<sup>83</sup> Jaelani, diwawancara oleh penulis, Situbondo, 03 Juli 2022, Pukul 15.30.

<sup>84</sup> Tutu, diwawancara oleh penulis, Situbondo, 15 Juli 2022, Pukul 10.15.

separuh dari uang muka yang telah ditetapkan diawal perjanjian karena hal ini terjadi murni bukan kesalahan dari pihak penyewa sehingga pengembalian uang muka perlu dipertimbangkan lagi.

“Iya mbak sebelumnya kan sudah saya siapkan di jauh-jauh hari tapi karena adanya virus covid-19 ini mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk tidak diadakannya suatu kegiatan yang menimbulkan kerumunan ya mau tidak mau saya membatalkan segala perjanjian yang telah disepakati diawal. Tentunya dalam melakukan suatu perjanjian sudah disertai dengan pembayaran uang muka, akan tetapi pada Wedding Organizer ini tidak memberikan pengembalian terkait pembayaran uang muka tersebut. Padahal pada perjanjian yang lain uang muka tersebut dikembalikan walaupun hanya setengah dari harga soalnya uang muka yang saya kasih diawal itu lumayan besar. Namun pihak Wedding Organizer tetap tidak mengembalikan atas uang muka tersebut”<sup>85</sup>

Berdasarkan data tersebut, pihak Wedding Organizer juga memberikan tanggapan atas pengembalian uang muka yang telah dinyatakan hangus jika perjanjian tersebut dibatalkan, pihak Wedding Organizer juga memberikan penawaran untuk menunda waktu saja agar uang muka tersebut tidak hangus. Dalam hal ini pihak Wedding Organizer juga mengalami kerugian materii dari beberapa barang yang sudah dipesankan sebelumnya.

“Sesuai ketentuan yang telah kami berikan terkait pengembalian uang muka sudah dinyatakan hangus apabila perjanjian tersebut dibatalkan. Namun kami pun juga memberikan penawaran agar perjanjian tersebut tidak dibatalkan melainkan ditunda saja, akan tetapi beberapa konsumen tidak menyetujuinya. Hal ini juga berdampak besar pada kita selaku pihak pengelola Wedding Organizer juga mengalami kerugian atas beberapa materil yang sudah dipesan sebelumnya. Ya mau gimana lagi mbak toh sudah saya kasih penawaran kan tapi konsumen tidak menyetujuinya

---

<sup>85</sup> Suhatina, diwawancara oleh penulis, Situbondo, 20 Juli 2022, Pukul 18.35.

padahal sudah saya jelaskan jika hanya ditunda uang muka tidak akan hangus hanya menunggu waktu yang tepat saja”<sup>86</sup>

Dari keterangan tersebut pihak Wedding Organizer tetap tidak memberikan pengembalian atas uang muka yang telah dilakukan diawal perjanjian sehingga mengakibatkan hak-hak debitur (pengguna jasa) tidak terpenuhi. Pembatalan tersebut terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan terjadinya *overmacht*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga dijelaskan terkait *overmacht* yaitu terdapat pada pasal 40-43, yang berbunyi:

Pasal 40

“Keadaan memaksa adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam kontrak tidak dapat melakukan kinerjanya.”<sup>87</sup>

Pasal 41

Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti :

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak.
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi.
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi.
- d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk.<sup>88</sup>

Pasal 42

“Kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko.”<sup>89</sup>

<sup>86</sup> Sutirto, diwawancara oleh penulis, Situbondo, 30 Juli 2022, Pukul 18.15.

<sup>87</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 40.

<sup>88</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 41.

<sup>89</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 42.

### Pasal 43

- 1) Kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam akad, dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam
- 2) Kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan.<sup>90</sup>

Pada pasal 40 dijelaskan mengenai pengertian dari keadaan memaksa atau *overmacht* yaitu suatu keadaan yang menghalangi salah satu pihak untuk menunaikan kewajibannya. Kemudian pasal 41 menetapkan syarat-syarat perkara yang termasuk dalam keadaan memaksa. Dengan kata lain, peristiwa harus merupakan peristiwa yang tidak dapat diramalkan sebelumnya dan tidak perlu dijelaskan kepada pihak yang harus memenuhi peristiwa tersebut. Suatu peristiwa yang terjadi di luar pencapaian, bukan karena kesalahan pihak yang ingin dicapai, dan akhirnya pihak yang mencapai prestasi tersebut tidak beritikad buruk.

Selain itu, dalam Pasal 42 kewajiban menanggung kerugian yang bukan karena kelalaian salah satu pihak sehubungan dengan risiko disebut sebagai risiko. Kemudian pasal 43 menjelaskan lebih lanjut risiko-risiko ini. Dengan kata lain, dalam kontrak sepihak, peminjam menanggung kerugian yang disebabkan oleh peristiwa di luar salah satu pihak, dan dalam kontrak timbal balik, kerugian yang disebabkan oleh peristiwa di luar pihak ditanggung oleh pihak pemberi pinjaman.

---

<sup>90</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 43.



### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Analisis Sistem Perjanjian Sewa-Menyewa (akad ijarah) Pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo**

Aspek perjanjian merupakan salah satu perkembangan pada dunia modern saat ini. Dari perjanjian tersebut menimbulkan adanya hak maupun kewajiban baik secara sepihak maupun timbal balik. Faktor terpenting dalam proses perjanjian ialah keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad. Keridhaan tersebut akan tercapai setelah adanya ijab qabul.

Dalam pelaksanaan ijab qabul antara pemilik Wedding Organizer dan pengguna jasa dilaksanakan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Hal ini dikarenakan perjanjian kerjasama sewa menyewa perlengkapan resepsi dilakukan atas dasar kesepakatan serta kepercayaan kedua belah pihak dan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan secara online maupun offline untuk mempermudah para pihak dalam melakukan transaksi.

Pelaksanaan ijab dan qabul antara kedua belah pihak (pemilik Wedding Organizer dan pengguna jasa) yaitu dengan cara pihak pemilik Wedding Organizer mengucapkan akad dengan menggunakan bahasa Madura karena mayoritas masyarakat di desa Juglangan maupun sekitarnya menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari dengan menggunakan kata yang jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Sehingga perkataan tersebut dapat dianggap sebagai persetujuan terkait

sewa menyewa perlengkapan pernikahan pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Bapak Sutirto selaku pemilik Wedding Organizer Tirta Jaya Salon bahwa sistem perjanjian sewa-menyewa pada Wedding Organizer yaitu menerapkan pembayaran uang muka sebagai syarat sahnya perjanjian. Dalam hal ini pihak Wedding Organizer tidak mematok kisaran uang muka pada proses perjanjian berlangsung, sehingga hal tersebut dapat meringankan para pengguna jasa dalam melakukan kontrak perjanjian.

Dari segi pembayaran dengan uang muka atau panjar atau DP, dalam Islam terdapat perbedaan pendapat pandangan antar ulama. Terdapat ulama yang berpendapat memperbolehkannya, ada pula yang melarangnya. Adapun ulama yang melarang adanya uang muka, yaitu:

نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَلِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى اللَّهُ  
أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّبَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَبِي  
إِنْ تَرَكَتُ السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتَكَ لَكَ

Artinya: “Rasulullah Saw melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat-wallahu A’lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, “Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu” (HR.Abu Daud)

Dari keterangan hadist diatas menerangkan bahwa jual beli dengan uang muka atau panjar atau sering kita sebut dengan istilah uang muka (DP) jenis ini tergolong dalam kategori memakan harta orang lain dengan

cara kecurangan karena ada syarat dari penjual tanpa ada kompensasinya.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)<sup>91</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa dilarang keras mengambil harta orang lain secara cuma-cuma atau harta orang lain dan membelanjakan hartanya secara maksiat, kecuali dalam kesepakatan syariah timbal balik, yaitu pertukaran atas kesepakatan kedua belah pihak. Larangan mengambil harta orang lain dengan sembarangan berarti pencurian, pengkhianatan, penyitaan, bentuk-bentuk akad dengan riba, dan segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariah. Pekerjaan yang dilakukan dengan kesepakatan atau kesepakatan bersama dikecualikan.

Sedangkan pendapat ulama yang memperbolehkan terkait adanya uang muka yaitu:

Menurut pendapat madzhab Hambaliyyah, Ibnu Umar, Sa'id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Al Khothobi menyatakan, “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini

<sup>91</sup> Al-Qur'an, 4:29.

dan juga diriwayatkan dari Umar.” Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, ‘Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu tentang kebolehnya. Ahmad pun melemahkan (mendhoifkan) hadits larangan jual beli ini, karena terputus. Dasar argumentasi mereka adalah:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ، وَالْأَفْلَهُ كَذَا وَكَذَا

Artinya: “Diriwayatkan dari Nafi bin Al-Harist, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang muka sekian dan sekian.” (HR. Abu Daud)

Dalam hadits diatas menegaskan bahwa uang muka yang diberikan merupakan hasil kompensasi atau bonus yang wajar untuk dimilikinya atas barang yang telah diberikan kepada penjual karena ia sudah sanggup menyimpan barang yang telah ditransaksikan sebelumnya selama kurun waktu tertentu. Sedangkan dalam masa tunggu tersebut dia sudah pasti akan kehilangan kesempatan untuk menjualkan barang yang telah dimilikinya.

Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin *rahimahullah* juga berpendapat bahwa jual beli urbun atau uang muka dibolehkan karena terdapat maslahat bagi penjual dan pembeli, serta bukan termasuk jahalah

dalam jual beli. Dan besarnya uang muka di sini tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.<sup>92</sup>

Berdasarkan pendapat ulama tersebut maka sistem perjanjian sewa menyewa perlengkapan resepsi pernikahan pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon diperbolehkan karena terdapat maslahat bagi penjual dan pembeli, serta bukan termasuk jahalah dalam jual beli. Dan terkait kisaran harga uang muka sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pembuat akad.

## **2. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa (akad ijarah) Akibat Overmacht Pandemi Covid-19 Pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo**

Adanya pandemi covid-19 yang masih berlangsung mengakibatkan pemerintah kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengendalikan penyebaran covid-19 yaitu dengan membatalkan acara dan kegiatan yang menimbulkan keramaian, sehingga hal tersebut memengaruhi semua penyelenggara pernikahan, menunda atau membatalkan kontrak resepsi pernikahan serta menerapkan overmacht.

Akibat mewabahnya Covid-19 yang mengakibatkan segala aktivitas masyarakat dibatasi, sehingga hal tersebut berimbas pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dimana Wedding organizer tersebut tidak dapat menunaikan prestasinya sehingga mengakibatkan adanya

---

<sup>92</sup> Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin *rahimahullah*, *Fathu Dzil Jalali wal Ikrom bi Syarh Bulughil Marom* (Mesir: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 2006), 181.

membatalkan perjanjian atau kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak karena kondisi *overmacht* yang menimbulkan suatu hak atau kewajiban tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya suatu pandemi covid-19.

Namun dengan adanya *overmacht*, hal ini dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak yang melakukan kontrak yaitu pihak pengguna jasa Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo sebab ketika perjanjian yang telah disepakati batal tidak diimbang dengan pemberian uang muka yang diberikan di awal akad.

Pada dasarnya segala sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pribadi kelompok harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan hendaknya diketahui terlebih dahulu apakah terjadi karena ada unsur kelalaian/kesengajaan atau tidak. Jika tidak terdapat unsur kelalaian dari peristiwa tersebut maka tidak dapat dituntut ganti rugi. Namun jika dalam peristiwa tersebut didapati adanya unsur kelalaian maka pihak yang telah lalai tersebut dapat dimintai ganti rugi atas peristiwa yang telah terjadi sehingga mengakibatkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati sebelumnya batal.

Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzali dan Syaf'I menegaskan Jika kerusakan bukan karena faktor yang disengaja dalam hal kelalaian, maka pihak Wedding Organizer Tirta Jaya Salon (Bapak Sutirto) tidak dapat dituntut kompensasi.

Suatu peristiwa dapat dinyatakan sebagai keadaan memaksa (overmacht) jika memenuhi unsur-unsur dibawah ini:

- a. Tidak dapat memenuhi prestasi.
- b. Terdapat sebab di luar kesalahan debitur.
- c. Faktor yang menghambat pemenuhan prestasi tersebut tidak dapat diketahui sebelumnya serta tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur.

Namun jika terbukti bahwa adanya suatu peristiwa yang menghambat pemenuhan prestasi tersebut dikarenakan adanya unsur kelalaian, maka pihak yang lalai tersebut dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Sebagaimana yang terdapat pada kaidah fihiyyah yang menyatakan bahwa:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kemudharatan-kemudharatan itu dapat memperbolehkan keharaman.”

Maksud dari peraturan ini adalah untuk menjelaskan bahwa overmacht adalah suatu keadaan dimana suatu overmacht mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang, dan bahwa perbuatan itu diperbolehkan karena sebaliknya akan merugikan dirinya. Tidak semua faktor dalam aturan ini dapat dikatakan berlebihan, ia terkendala oleh adanya paksaan yang nyata untuk melakukannya, dan nyawanya dipertaruhkan jika hal ini tidak dilakukan. Apa pun yang

dilarang di bawah kondisi ini hanya sampai batas tertentu legal. Hal ini didasarkan dengan firman Allah SWT, yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah 2: 173)<sup>93</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT diperbolehkan jika dalam suatu keadaan yang mendesak sehingga tidak ada lagi jalan keluarnya maka Allah SWT memperbolehkan hal tersebut.

Dapat diambil kesimpulan bahwa hukum Islam dalam menyikapi adanya *overmacht* memiliki sifat yang dinamis (*harakah*) yang sesuai dengan perkembangan zaman terutama pada konsep muamalah.

Keterpaksaan yang menimpa seseorang tidak bisa menjadi alasan pengampunan dosa dan pengampunan hukuman karena melanggar hak orang lain. Jadi, apabila seseorang terpaksa melanggar hak atau memutuskan hak orang lain, ia wajib mengembalikan atau mengganti hak itu kepada pemiliknya.

Karena adanya *overmacht*, hal ini dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak yang melakukan kontrak yaitu pihak pengguna jasa

<sup>93</sup> Al-Qur'an, 2:173.



Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo sebab ketika perjanjian yang telah disepakati batal tidak diimbang dengan pemberian uang muka yang diberikan di awal akad.

Sesuai dengan kaidah fihiyyah yang menyatakan bahwa:

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Keadaan-keadaan darurat ditakar sesuai kadarnya”

kaidah tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang yang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dikarenakan adanya suatu keadaan yang mengakibatkan hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka, jika peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut telah selesai hendaknya pihak tersebut melaksanakan kembali apa yang telah disepakati sebelumnya.

Maksudnya disini adalah jika pihak Wedding Organizer Tirta Jaya Salon tidak dapat memenuhi prestasinya dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya dikarenakan adanya suatu peristiwa yang mengakibatkan terhalangnya dalam pemenuhan prestasi maka pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dapat dilakukan jika peristiwa yang menghambat pemenuhan prestasi tersebut telah selesai sehingga hak dan kewajiban pihak penyewa terpenuhi sepenuhnya.

Akan tetapi, pada pembayaran uang muka yang telah diserahkan di awal perjanjian pihak Wedding Organizer menyatakan bahwa pembayaran uang muka dinyatakan hangus tanpa adanya pengembalian baik itu

separuh dari uang muka tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan dirugikannya para pengguna jasa karena pembatalan tersebut bukan terjadi atas kesalahan debitur melainkan karena adanya pandemi covid-19.

Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah. Al Khothobi menyatakan, “Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Malik, Syafi'i menyatakan ketidak sahannya, karena adanya hadits, dan karena terdapat syarat fasad dan Al Ghoror. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga Ash-habul Ra'yi (madzhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah. Dasar argumentasi mereka di antaranya:

Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْتَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَرَ الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَيِّ تَرَكْتُ السَّلْعَةَ  
الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطِيْتُكَ لَكَ

Artinya: Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat -wallahu A’lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.(HR. Ahmad, An-Nasa’i, Abu Dawud)<sup>94</sup>

Menurut mayoritas ulama pelaksanaan perjanjian dengan menggunakan uang muka tidak sah, hal tersebut berdasarkan hadis larangan jual beli dengan uang muka dan jual beli ‘urbūn mengandung

<sup>94</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemahan Bulughul Maram* (Surabaya: Balai Buku, 1992), 42.

unsur gharar (kesamaran) dan termasuk memakan harta dengan jalan bātil, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 161 menyatakan bahwa:

“Para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerjasama-pekerjaan, harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya.”<sup>95</sup>

Maksud dari pasal tersebut yaitu para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan maupun kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerjasama-pekerjaan harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya.

Sesuai dengan pasal tersebut hendaknya pihak Wedding Organizer Tirta Jaya Salon mengembalikan terkait uang muka (DP) yang telah diserahkan diawal perjanjian baik secara keseluruhan maupun sebagian. Karena dalam pembatalan perjanjian ini bukan kesalahan dari pihak penyewa (pengguna jasa) melainkan karena adanya suatu keadaan *overmacht* yang membatalkan adanya perjanjian tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pihak Wedding Organizer tidak taat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 161 yang mengatakan bahwa para pihak yang tidak menjalankan pekerjaan maupun kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerjasama-pekerjaan harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya, serta hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menyatakan

---

<sup>95</sup> Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, Pasal 161.

bahwa uang muka harus milik penyewa. Sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yakni penyewa telah membayar dengan uang muka sebagai tanda jadi dalam perjanjian sewa menyewa sesuai akad awal, yang menjadi permasalahannya adalah sistem uang muka setelah penyewa membatalkan perjanjian tersebut pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon. Pada pelaksanaan perjanjian tersebut hukumnya tidak sah karena syarat fasad (rusak), menipu (gharar) dan juga memakan harta orang lain dengan cara bathil, sebab menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) para pihak yang tidak dapat menjalankan tugasnya harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya. Hal tersebut juga dijelaskan pada syariat Islam dalam transaksi jual beli dengan memberikan uang muka kepada penjual apabila dari pihak pembeli membatalkan pesannya maka uang muka harus dikembalikan kepada pembeli sebagaimana sabda Rasulullah Saw, yaitu:

وَعَنْهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ قَالَ:  
 بَلَّغْنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ بِهِ.

Artinya: “ Dari Amer bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya menyatakan, Rasulullah saw melarang jual beli urban”.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang secara sistematis menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu:

1. Sistem perjanjian sewa menyewa (akad ijarah) pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon yaitu menggunakan uang muka (DP) sebagai syarat sahnya atau tanda jadi pada perjanjian tersebut. Jika penyewa membatalkan perjanjian tersebut maka uang muka (DP) dinyatakan hangus/hilang. Dalam pelaksanaan ijab qabul antara pemilik Wedding Organizer dan pengguna jasa dilaksanakan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Hal ini dikarenakan perjanjian kerjasama sewa menyewa perlengkapan resepsi dilakukan atas dasar kesepakatan serta kepercayaan kedua belah pihak.
2. Bahwa pihak Wedding Organizer tidak taat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KUHPerdara serta hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menyatakan bahwa uang muka harus milik penyewa Sesuai dengan akad yang telah disepakati antara pemilik dengan penyewa pada saat melakukan transaksi, penyewa bersedia memberikan uang muka sebagai tanda jadi berdasarkan paket yang dipilih. Jika penyewa membatalkan persewaan maka uang muka menjadi milik pemilik persewaan alat pesta. Meskipun uang muka belum dipakai pemilik untuk apa-apa, sistem sewa menyewa pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon tidak sah dalam hukum Islam dan juga golongan ulama berpendapat

menurut Hanafiyah, Malakiyah, dan Syafi'iyah bahwa jual beli urbun hukumnya fasid (rusak), namun akad transaksinya Tidak batal karena dalam jual - beli seperti ini termasuk memakan harta orang lain cara bathil, karena disyaratkan bagi penjual tanpa ada kompensasinya.

## **B. Saran**

### **1. Pelaku usaha**

Hendaknya dalam melakukan perjanjian sesuai dengan syariat agar tidak menimbulkan suatu perjanjian yang fasakh sehingga tidak mengakibatkan persoalan-persoalan yang sama. Dan pada pelaksanaan akad hendaknya disertai dengan adanya perjanjian tertulis untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak karena terdapat kepastian mengenai hak dan kewajiban yang timbul bagi kedua belah pihak.

### **2. Peneliti lain**

Menambah minat peneliti lain untuk mengetahui akad syariah yang selama ini dianggap tidak menarik ternyata memiliki kontribusi besar terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan landasan KHES serta Fiqih Muamalah.

### **3. Notaris**

Agar menjadi acuan dalam melegalkan perjanjian sewa menyewa perlengkapan perjanjian pada Wedding Organizer dalam pelaksanaan perjanjian secara tertulis.

### DAFRAR PUSTAKA

- Al ‘Utsaimin *rahimahullah* Syaikh Muhammad bin Sholih. 2006. *Fathu Dzil Jalali wal Ikrom bi Syarh Bulughil Marom*. Mesir: Al-Maktabah Al-Islamiyyah.
- Al Asqalani Ibnu Hajar. 2011. Fathul Baari. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Ghazali Asy-Syekh Muhammad bin Qosim,dkk. *Terjemahan Fathul Qorib*. Surabaya : Al-Hidayah.
- An-Nawawi Imam. 2010. Raudhatuth Thalibin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Arif Syaikhul. 2018. *Resepsi Pernikahan dalam Islam*. Jambi: STAI An-Nadwah Kuala Tungkal.
- AS Susiadi. 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Ayudian Tasya Eirena. 2021. *kepastian hukum pembelian kredit mobil dalam keadaan overmacht kondisi pandemi covid-19 berdasarkan PJOK No. 14 tahun 2020 tentang kebijakan countercyclical dampak penyebaran covid-19 bagi LJKNB*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Az Lukman Santoso. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Az-zuhaili Wahbah. 2006. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahreisy Salim Bahreisy dan Abdullah. 1992. *Terjemahan Bulughul Maram*, (Surabaya: Balai Buku)
- Dewi Dwi Candra. 2021. *Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Kerjasama Wedding Organizer Dengan Pengguna Jasa Ditinjau Menurut KUHPerdara*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Djuwaini Dimyuddin. 2008. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa DSN-MUI, No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*
- Fauzan M. 2017. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

- Fibriani Riza. 2020. *Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. Volume 10 No. 2 November 2020. UIN Walisongo Semarang.
- Harahap M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hardani,dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta : CV. Pustaka ilmu.
- Jaelani. *Wawancara*. Situbondo.
- Jazil Saiful. 2014. *Fikih Muamalah*. Surabaya: Cahaya Intan XII.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Marpi Yapiter. 2020. *Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press)
- Nugrahani Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Pasal 17 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Jawa Timur.
- Qudamah Imam. 2020. *Al-Mughni* Jilid 6. Jakarta: Pustaka azzam.
- Relindranata Ahmad Farishi. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi Pada Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rondonuwu Rio Ch. *Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 Kuhperdata*. Lex Crimen Vol. VII/No. 6 /Ags/2018: 6.
- Setiawan R. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Binacipta.



- Suadi Amran. 2020. *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta : KENCANA.
- Subekti R. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sudiarti Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhatina. *Wawancara*. Situbondo.
- Sumarsono. 2007. *Pengantar Semantik*. Yogyakarta: PT Gramedia.
- Sutirto. *Wawancara*. Situbondo.
- Syaikhu,dkk. 2020. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media.
- Tauratiya. 2020. *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*. Skripsi. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- Tim Penyusun. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*: IAIN Jember Press.
- Tutu. *Wawancara*. Situbondo.
- Umri. *Wawancara*. Situbondo.
- Wahid. *Wawancara*. Situbondo.
- Weissleder Raph,dkk. *Diagnostik COVID -19 Dalam Konteks*.
- Zahra. *Wawancara*. Situbondo.

### MATRIK PENELITIAN

Judul	Variable	Sub variable	Indikator	Metode penelitian	Fokus Penelitian
<b>Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Overmacht (Covid-19) (Studi Pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo)</b>	1. Sewa-Menyewa  2. Overmacht	1. Sewa-menyewa           2. Overmacht	1. Pengertian Sewa-Menyewa dalam KUHPerdata, KHES dan Fiqih Muamalah 2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa 3. Rukun Dan Syarat Sewa-Menyewa 4. Jenis Sewa-Menyewa 5. Berakhirnya Sewa-Menyewa  1. Pengertian Overmacht dalam KUHPerdata, KHES dan Fiqih Muamalah 2. Syarat Dan Unsur Overmacht 3. Akibat Hukum Overmacht 4. Mekanisme Penyelesaian Akibat Hukum Dalam Perjanjian Dengan Alasan Overmacht	1. Jenis penelitian Yuridis Empiris 2. Pendekatan Konseptual 3. Penentuan Subjek Penelitian (Primer dan Sekunder) 4. Teknik Pengumpulan Data a. Wawancara b. Dokumentasi 5. Analisis Data menggunakan Deskriptif: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan 6. Uji Validitas Dan Realibilitas Data Menggunakan Triangulasi Sumber	1) Bagaimana sistem perjanjian sewa-menyewa pada Wedding organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?  2) Bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa akibat overmacht (covid-19) pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan kapongan Kabupaten Situbondo?

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Iftitah Zahro

NIM : S20182141

Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat *Covid-19* (Studi Pada *Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo*)**" secara keseluruhan adalah hasil karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 11 November 2022

Saya yang menyatakan



**Nur Iftitah Zahro**  
**NIM. S20182141**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 0578 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 0 / 2021

1 Maret 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : \_\_\_\_\_

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Iftitah Zahro

NIM : S20182141

Semester : 10

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi Pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an, De...  
Wakil De... Bidang Akademik  
  
Dr. Muftamamad Faisol, S.S., M.Ag  
19770609 200801 1 012





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyarah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyarah.uinkhas.ac.id)



No : B-1278 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 9/ 20 2 3  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan  
Yth : Wedding Organizer Tirta Jaya Salon

03 Mei 2023

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Wedding Organizer Tirta Jaya Salon untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Iftitah Zahro  
NIM : S20182141

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dekan,











Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.



## JURNAL PENELITIAN

Nama : Nur Iftitah Zahro  
NIM : S20182141  
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Overmacht (Covid-19)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	Senin, 9 Mei 2022	Menyerahkan surat izin penelitian pada Wedding Organizer Tirta Jaya Salon sebagai syarat penelitian	
2.	Minggu, 15 Mei 2022	Wawancara dengan Bapak Sutirto selaku pemilik Wedding Organizer Tirta Jaya Salon	
3.	Rabu, 22 Juni 2022	Wawancara dengan Bapak Wahid selaku pengguna jasa Wedding Organizer	
4.	Minggu, 26 Juni 2022	Wawancara dengan Bapak Umri selaku pengguna jasa Wedding Organizer	
5.	Minggu, 3 Juli 2022	Wawancara dengan Bapak Jaelani selaku pengguna jasa Wedding Organizer	
6.	Jum'at, 15 Juli 2022	Wawancara dengan Bapak Tutu selaku pengguna jasa Wedding Organizer	
7.	Rabu, 20 Juli 2022	Wawancara dengan Ibu Suhatina selaku pengguna jasa Wedding Organizer	
8.	Jum'at, 12 Mei 2023	Wawancara dengan Ibu Zahra selaku karyawan Wedding Organizer Tirta Jaya Salon	

## LAMPIRAN FOTO



Dekorasi lamaran ataupun akad



Dekorasi Resepsi Tipe A

## LAMPIRAN FOTO



Dekorasi Resepsi Tipe B



Dekorasi Resepsi Tipe C



## LAMPIRAN FOTO



Wawancara dengan Bapak Tirta selaku pemilik Wedding Organizer Tirta Jaya Salon Desa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo



Wawancara dengan Bapak Wahid selaku klien Wedding Organizer Tirta Jaya Salon

## LAMPIRAN FOTO



Wawancara dengan Bapak Umri selaku klien Wedding Organizer Turta Jaya Salon



Wawancara dengan Bapak Jaelani selaku klien Wedding Organizer Tirta Jaya Salon

## LAMPIRAN FOTO



Wawancara dengan Ibu Suhatina selaku klien Wedding Organizer Tirta Jaya Salon



Wawancara dengan Ibu Zahra selaku karyawan Wedding Organizer Tirta Jaya Salon

## BIODATA PENULIS



Nama : Nur Iftitah Zahro  
NIM : S20182141  
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 20 April 2001  
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 003/001 Desa Kapongan  
Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.  
Email : [iftahzahro@gmail.com](mailto:iftahzahro@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

2007-2012 : SDN 3 Kapongan  
2012-2015 : SMP Ibrahimy 3 Sukorejo  
2015-2018 : SMA Ibrahimy Sukorejo  
2018 s/d sekarang : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember